

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MOBIL DALAM
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DI CAKRAWALA TOUR &
TRAVEL MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (KHES)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Uswatun Hasanah

NIM 14220045



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DI CAKRAWALA TOUR & TRAVEL MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 11 April 2018

Penulis,



Uswatun Hasanah

14220045

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Uswatun Hasanah, NIM: 14220045 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MOBIL DALAM
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DI CAKRAWALA TOUR & TRAVEL
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di ajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 April 2018

Mengetahui,


Ketua jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002



Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum
NIP 197801302009121002

MOTTO

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ مَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ

مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barang siapa yang memudah kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan niscaya akan Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat”

(HR. Muslim).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan baik dan tepat waktu. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Syaifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan sekaligus Dosen Wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.

4. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum. Selaku dosen pembimbing penulis. Penulis haturkan *syukron katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik dunia dan akhirat.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan akhirat.
6. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa membantu dalam urusan administrasi, serta seluruh hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan, sehingga semua berjalan secara tertib dan lancar. Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan di dunia dan akhirat.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis Bapak M.Ru'i dan Ibu Fadillah, beserta adikku tersayang Nur Azizah, Fasihul Lisan dan Atika Zahratun Nisa yang selalu menjadi motivator dan inspirator terhebat penulis yang telah mengiringi langkah penulis, yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan peneliti sehingga menjadi lebih baik lagi, dan juga yang selalu mendoakan saya sehingga saya bisa mendapatkan gelar sarjana peneliti ucapkan banyak terima kasih.

8. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2014 dan sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, kepada mereka penulis ucapkan teramat banyak terima kasih atas kontribusinya sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 11 April 2018

Penulis,

Uswatun Hasanah
NIM 14220045

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

¹Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015*, (Malang : t.p, 2015), hlm.76

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi duuna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = لبي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatil mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
الملخص	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Konseptual	15
1. Perlindungan Hukum.....	15
a. Definisi	15
b. Asas dan Tujuan	19
c. Subyek dan Obyek Perlindungan Hukum.....	21
d. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	22
e. Jenis Perlindungan Hukum	24
f. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	25
g. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	26
2. Perjanjian Sewa-Menyewa.....	31
a. Definisi Perjanjian.....	31
b. Asas-Asas Hukum Perjanjian	32
c. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	37
d. Klasifikasi Perjanjian/Akad Dalam Islam	43

e. Implementasi Prinsip Perjanjian Islam Dalam Pembuatan Perjanjian	45
f. Risiko Perjanjian	47
g. Batalnya Perjanjian	49
h. Berakhirnya Perjanjian.....	52
i. Sewa-Menyewa (Ijarah).....	53

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	60
B. Pendekatan Penelitian.....	61
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	62
D. Jenis dan Sumber Data	62
1. Data Primer	62
2. Data Sekunder.....	63
3. Data Tersier.....	63
E. Metode Pengumpulan Data	64
1. Observasi.....	64
2. Wawancara.....	64
3. Dokumentasi	65
F. Metode Pengolahan Data.....	65

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	67
B. Paparan Data	72
1. Praktik Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Mobil dalam Perjanjian Sewa-Menyewa di Cakrawala Tour & Travel	72
2. Praktik Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Mobil dalam Perjanjian Sewa-Menyewa di Cakrawala Tour & Travel Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	85

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA	105
----------------------	-----

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu	14
Table 2.2 : Hak dan Kewajiban Konsumen	27
Tabel 2.3 : Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang	27
Tabel 2.4 : Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	29
Tabel 4.1 : Hak dan Kewajiban Cakrawala Tour & Travel	78
Tabel 4.2 : Hak dan Kewajiban Pemilik Kendaraan Pribadi	79



ABSTRAK

Hasanah, Uswatun, 14220045, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Cakrawala Tour & Travel Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum

Kata Kunci : Cakrawala Tour & Travel, Ijarah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ijarah merupakan salah satu kegiatan yang diterapkan dalam dunia travel pada saat ini, salah satunya maraknya kegiatan masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dan maraknya juga masyarakat yang belum mempunyai mobil. Dalam kegiatan ini tentu tidak luput dari kemungkinan akan terjadinya suatu kendala di kemudian hari, sejauh ini pemerintah hanya memberikan aturan mengenai perlindungan hukum bagi pihak penyewa dan pemberi sewa, belum ada peraturan yang menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik mobil pribadi dalam perjanjian sewa-menyewa dengan pihak travel menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi ini membahas tentang (1) Bagaimana Praktik Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Cakrawala Tour & Travel (2) Bagaimana Praktik Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Cakrawala Tour & Travel menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis empiris. Dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap beberapa responden. Lokasi yang diteliti tepatnya di Cakrawala tour & travel di kota Sidoarjo Jawa Timur. Kemudian data yang diperoleh tersebut diolah melalui proses editing, clasifying, verifying, analyzing, dan concluding.

Berdasarkan hasil penelitian dari uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa, (1) praktik kerjasama dilakukan dengan langkah mendengarkan penjelasan dari tim marketing dan negosiasi dari pihak pemilik mobil pribadi, Survey kendaraan yang akan dititipkan dengan beberapa syarat, Penjelasan simulasi bisnis selama tahun kontrak, Kontrak kerja selama 1 atau 5 tahun (jika ingin di perpanjang maka peremajaan kendaraan baru), Pemasangan aksesoris lain-lain, mobil siap sewa (2) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam Pasal 290 KHES mengenai hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian awal antara keduanya dan Pasal 263 KHES mengenai pemeliharaan obyek ijarah.

ABSTRACT

Hasanah, Uswatun. NIM : 14220045, 2018, *Legal Protection for Car Owners on Leasing Agreement in Horizon Tour and Travel Under Perspective of KHES (Compilation of Islamic Economic Law)* , Thesis, Islamic Business Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Supervisor : Dr.Burhanuddin Susanto., M.Hum.

Key Words : *Cakrawala Tour & Travel, Ijarah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

Ijarah is one of the recent activities applied in the travel world, one of which is the number of community activities that want to get benefit from this business and many people who do not have a car. In this activity certainly does not escape the possibility of a constraint in the future, so far, the government only provides rules on legal protection for the tenant and the lessor, there is no regulation that explains how the legal protection for private car owners in the leasing agreement with the travel under perspective of Compilation of Islamic Economic Law.

This thesis discusses about (1) Legal Protection Practice for Car Owner in Lease-Renting Agreement on Horizon Tour & Travel (2) How the Practice of Legal Protection for Car Owner in Leasing Agreement on Horizon Tour & Travel under Perspective of Compilation of Islamic Economic Law (KHES)

This research is empirical juridical research with the approach of sociological juridical research that namely by doing observation, interview and documentation to some respondents. The location of research is in Cakrawala tour & travel in Sidoarjo city of East Java. Then the data obtained is processed through the process of editing, clasifying, verifying, analyzing, and concluding.

Based on the research results, it can be concluded that, (1) cooperative practice is done by step. Listening to the explanation of marketing team and negotiation from private car owner, Survey of vehicle entrusted with several conditions, Explanation of business simulation during contract year, Contract work for 1 or 5 years (if it want to renew the rejuvenation of new vehicles), Installation of other accessories, Car rental for ready (2) Compilation of Islamic Economic Law(KHES) has regulated about the customer protection for two parties who did agreement in Article number 290 concerning right and obligation that had determined in the first agreement between parties and in the article number 263 also about the maintenance of renting object.

الملخص

أسوة حسنة. ١٤٢٢٠٠٥٥. رعاية الحكم لصاحب السيارة في تعهد الإجارة في أفق السياحة و المسيرة عند تأليف حكم الاقتصاد الإسلامي (KHES). البحث الجامعي. قسم حكم الاقتصاد الإسلامي كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور برهان الدين سوسامطا، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: أفق السياحة و المسيرة، الإجارة، تأليف حكم الاقتصاد الإسلامي.

الإجارة هي إحدى من الأنشطة التي يتم تطبيقها في الكائنات المسيرة الحاضرة، إحدى من الأنشطة المجتمعية التي ترغب في إكساب على الفوائد و أكثر الناس الذي لم يكن لديه السيارة. في هذا النشاط فلا يمكن أن يفلت من إمكانية على وجود عراقيل في المستقبل، حتى الآن لا تقدم الحكومة إلا القواعد المتعلقة بالرعاية القانونية للمستأجرين و المؤجر، لا يوجد أي تنظيم يشرح عن كيفية الرعاية القانونية لأصحاب السيارات الخاصة في تعهد الإجارة بفريق السياحة وفقاً لتأليف حكم الاقتصاد الإسلامي.

و أسئلة هذا البحث، (١) كيف ممارسة رعاية الحكم لصاحب السيارة في تعهد الإجارة في أفق السياحة و المسيرة، (٢) كيف ممارسة رعاية الحكم لصاحب السيارة في تعهد الإجارة في أفق السياحة و المسيرة عند تأليف حكم الاقتصاد الإسلامي.

يشمل هذا البحث أنواع البحوث القانونية التجريبية بتقريب القانونية الاجتماعية التي تقوم بالملاحظة، المقابلة، الوثائقية لبعض المستجيب. أما المكان الذي تبحثها الباحثة في أفق السياحة و المسيرة بمدينة سيدوارجو جاوى الشرقية. لتحليل البيانات، استخدمت الباحثة طريقة التحرير، و التصنيفية، و التحقق، و التحليلية، و الاستنتاجية.

و نتيجة هذا البحث، (١) تتم الممارسة التعاونية من خلال الاستماع إلى شرح فريق التسويق و المفاوضات من صاحب السيارة الخاصة، استطلعت المركبات المؤكدة بعدة شروط، شرح محاكاة التجارية طول سنة العقد، عقد العمل لمدة سنة واحدة أو خمس سنوات، وصلة قطع إضافية أخرى، السيارة جاهزة للإيجار، (٢) أما في تأليف حكم الاقتصاد الإسلامي، قد ترتب عن رعاية الحكم لكلا الطرفين في فصل ٢٩٠ متعلق بالحقوق و الالتزامات المعينة في الاتفاق الأول بين الطرفين و فصل ٢٦٣ فيما يتعلق بصيانة مفعول الإجارة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi ini perkembangan arus globalisasi ekonomi dalam kerjasama di bidang jasa dan transportasi sangatlah pesat. Masyarakat sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup sendiri dan perlu adanya melakukan kegiatan sosial dengan manusia sekitarnya. Semakin banyak masyarakat yang mengikatkan dirinya dengan masyarakat lainnya, dikarenakan terdapat suatu misi atau kebutuhan tertentu.

Di dalam agama Islam, ibadah dan muamalah adalah serangkaian kaidah fiqh yang berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Muamalah pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung sebuah kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali

bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam atau diharamkan oleh Allah SWT. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia dan menyangkut hubungan antara manusia dengan tuhan. Muamalah banyak macamnya seperti *syirkah*, *buyu'*, *ijarah* dan lain-lain. *Ijarah* merupakan serangkaian dari banyaknya cabang fiqh muamalah yang artinya yaitu sewa-menyewa yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan di kalangan masyarakat, selain digunakan untuk lahan bisnis, juga merupakan bentuk kepedulian sosial antara sesama masyarakat, karena dengan kegiatan sewa-menyewa bisa membuat sesuatu yang awalnya sulit menjadi mudah, seperti transaksi sewa menyewa mobil, di mana kalangan masyarakat yang belum mempunyai mobil dan sedang membutuhkan mobil dapat dengan mudah mengakses untuk mendapatkan mobil, yakni dengan jalan sewa-menyewa tersebut. Kegiatan sewa-menyewa telah banyak sekali dikembangkan dalam dunia travel, mengingat kebutuhan manusia yang semakin beragam, kegiatan ini sungguh sangat luar biasa manfaatnya. Keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan ini juga bukan hanya diperoleh pihak travel saja, melainkan dari pihak menyewa juga merasakan manfaat dari mobil tersebut, sehingga tak jarang mahasiswa juga banyak melakukan kegiatan sewa-menyewa mobil tersebut.

Kegiatan-kegiatan di atas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum dimana akan mengakibatkan suatu perbuatan

hukum bagi pihak-pihak yang melakukan salah satu akad yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu maka diperlukan adanya aturan mengenai perlindungan hukum baik terhadap pihak-pihak yang bersangkutan maupun benda yang di jadikan objek dalam kegiatan tersebut, perlindungan hukum itu sendiri berfungsi untuk melindungi pihak-pihak tertentu dari kegiatan yang sekiranya di kemudian hari terjadi kelalaian dari salah satu pihak, atau terjadinya wanprestasi dan kemungkinan-kemungkinan lain di luar dugaan dalam kegiatan tersebut.

Sewa-menyewa atau *ijarah* telah banyak diatur dalam banyak aspek maupun perundang-undangan. Entah dari segi hukum positif maupun hukum Islam, diantaranya yakni diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maupun buku fiqh muamalah yang lainnya.²

Bahkan dalam Al-Qur'an maupun hadist *ijarah* atau sewa menyewa juga banyak diatur, salah satunya yaitu dalam firman Allah SWT dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia,

² Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Ciputat: PT raja Grafindo Persada.2002), hlm. 229

dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Az-Zukhruf:32)

Dan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2443, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ» (رواه أبو داود)

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Addimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiyah Assalami berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Abu Daud)

Salah satu pengertian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu

dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”³.

Sedangkan menurut pengertian syara', *Al ijarah* ialah: “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian⁴.” *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya, *ijarah muntahiyah bittamluk* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan ”opsi perpindahan hak milik” obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa⁵.

Dari bentuk kegiatan di atas dapat kita ketahui bahwa dapat menimbulkan perbuatan hukum dan dari perjanjian sewa-menyewa tersebut timbul suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kewajiban hak yang menyewakan yakni menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh si penyewa sedangkan kewajiban si penyewa yakni membayar upah sewa sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Jadi barang yang diserahkan tersebut tidak menghapus hak milik si pemberi sewa, melainkan pemilik benda hanya menyerahkan kekuasaan belaka kepada si penyewa.

Pada dasarnya sewa-menyewa dapat terjadi jika sudah terdapat kata sepakat antara keduanya. Kata sepakat tersebut bisa tertuang dalam

³ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia,2009), hlm. 38

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*. (Bandung: PT Alma'arif.1987),hlm. 7

⁵ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akutansi Indonesia.2010),hlm. 455

sebuah perjanjian baik perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian tersebut merupakan suatu peristiwa di mana kedua pihak tersebut saling berjanji untuk melakukan sebuah kontrak yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Dari pemaparan di atas didapat pemahaman bahwa sewa-menyewa merupakan salah satu serangkaian dari kegiatan muamalah. Dalam masa kini sewa menyewa telah marak dilakukan di kalangan masyarakat, dibuktikan dengan banyaknya biro jasa travel yang menyediakan jasa sewa-menyewa transportasi, baik berupa kendaraan besar seperti bus dan kendaraan kecil seperti mobil dan sepeda motor. Salah satunya yakni biro jasa Cakrawala Tour & Travel yang terletak di kota Sidoarjo Jawa Timur.

Cakrawala Tour & Travel merupakan agen travel yang bergerak di bidang bisnis transportasi, agen tersebut bergerak dibidang sewa-menyewa yang sistemnya bisa melakukan sewa kendaraan atau mobil untuk suatu waktu tertentu atau untuk suatu perjalanan tertentu dengan menggunakan pengemudinya ataupun tanpa menggunakan pengemudi dengan segala aturan yang telah ditetapkan pada saat proses nego atau perjanjian. Kendaraan yang disewakan tentunya tidak semuanya milik Cakrawala Tour & Travel, tidak sedikit masyarakat yang menyerahkan mobilnya untuk dipersewakan kepada masyarakat umum kepada biro jasa travel tersebut.

Dalam kegiatan apapun tentunya tidak selalu berjalan mulus atau sesuai rencana, tidak terkecuali pada proses sewa-menyewa di Cakrawala

Tour & Travel ini. Seperti contohnya jika terdapat kelalaian dalam proses sewa-menyewa mobil yang disebabkan oleh penyewa maupun si pemberi sewa, entah kecacatan mobil yang sifatnya ringan maupun berat, disini tentu harus ada ketegasan hukum yang mengikat antara keduanya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu dalam kegiatan sewa atau penyerahan mobil kepada biro jasa Cakrawala Tour & Travel dilakukan sebuah perjanjian yang dilakukan secara lisan.

Disini peneliti menemukan suatu kejanggalan atau masalah terkait kasus tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh Cakrawala Tour & Travel dengan pemilik mobil tersebut. Dan bagaimana perlindungan hukum bagi si pemilik mobil yang menyewakan mobilnya kepada pihak biro jasa Cakrawala Tour & Travel dengan perjanjian lisan yang tentunya tidak cukup kuat untuk diperjuangkan keadilannya dimuka hukum menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik perlindungan hukum bagi pemilik mobil dalam perjanjian sewa-menyewa di Cakrawala Tour & Travel?

1. Bagaimana praktik perlindungan hukum bagi pemilik mobil dalam perjanjian sewa-menyewa di Cakrawala Tour & Travel menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari proposal penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik perlindungan hukum bagi pemilik mobil dalam perjanjian sewa-menyewa di Cakrawala Tour & Travel
2. Untuk mengetahui praktik perlindungan hukum bagi pemilik mobil dalam perjanjian sewa-menyewa di Cakrawala Tour & Travel menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kepada *khazanah* ilmu Hukum Bisnis Syariah mengenai perkembangan ilmu muamalah pada khususnya dan ilmu hukum Islam (*fiqh*) pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan dalam memperkaya *khazanah* keilmuan bagi mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah (HBS) Fakultas

Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di tahun berikutnya.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memeberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fiksi dari gangguan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.⁶

2. Sewa-menyewa

Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun bergerak.⁷

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariaiah

Inti dari Hukum Ekonomi Syariaiah adalah kumpulan Kompilasi Ekonomi Syariaiah yang dikeluarkan oleh peraturan MA RI No. 2/2008 sebagai

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ KUH Perdata Pasal 1548

hukum materil di Pengadilan Agama dalam masalah persengketaan ekonomi syariah.⁸

F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulis penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Adalah berisi pendahuluan memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.


Bab II Adalah berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka konseptual. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian sewa-menyewa yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka konseptual yang berkaitan dengan sewa menyewa meliputi teori perlindungan hukum dan teori perjanjian yang didalam sub babnya juga terdapat pembahasan mengenai sewa-menyewa (*ijarah*).

Bab III Adalah berisi metode penelitian, metode penelitian ini dari beberapa hal penting sebagai berikut, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, penentuan subyek, sumber data, metode pengumpulan data , dan pengolahan data.

⁸ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, (cetakan pertama Mei 2012), hlm. 127

Bab IV Adalah merupakan inti dari penelitian karena bab ini akan menjelaskan tentang praktek perjanjian dan akad yang digunakan beserta analisis bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bab V Adalah merupakan penutup meliputi kesimpulan, dan saran. Penyusunan proposal ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan yang dapat bermanfaat untuk setiap pembaca. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber inspirasi bagi seorang untuk merumuskan permasalahan penelitiannya. Disamping itu telaah pustaka juga mempunyai hubungan langsung dengan tujuan penelitian serta metode penelitian yang akan dipergunakan, serta dapat mencegah terulangnya penelitian terhadap masalah yang sama sehingga tidak perlu diteliti lagi, karena hanya akan menghabiskan waktu dan biaya.⁹ Berdasarkan pengamatan peneliti sudah banyak sumber pustaka buku, hasil penelitian, dan jurnal yang memuat perjanjian sewa-menyewa, namun belum ada yang membahas perlindungan

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 100

hukum bagi pemilik mobil yang menyewakan pada pihak travel menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dina Yuniarti Rahayu, *Jaminan Dan Sewa Menyewa Mobil (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci Di Surakarta)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013. Dalam peneliti terdahulu peneliti lebih fokus terhadap bentuk dan isi perjanjian, pelaksanaan serta jaminan yang diterapkan dalam perjanjian rental mobil di Surakarta, sedangkan peneliti lebih fokus kepada pembahasan mengenai perlindungan hukumnya bagi si pemilik mobil yang menyewakan di Cakrawala Tour & Travel menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti terdahulu mengambil data dengan cara empiris begitu juga peneliti sekarang menggunakan metode penelitian empiris. Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu yakni obyek dalam penelitian yaitu biro travel¹⁰.

Wildatul Fajariyah, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Rental AR Malang*. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014. Dalam peneliti ini, peneliti lebih mengedepankan atau membahas tentang penyelesaian pada perjanjian sewa-menyewa mobil di rental AR Malang. Berbeda dengan peneliti yang lebih mengutamakan mengenai perlindungan hukumnya bagi si pemilik mobil yang menyewakan di Cakrawala Tour & Travel menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan persamaannya yakni mengenai obyek dan akadnya daripada pihak yang melakukan akad tersebut, dan jenis penelitiannya yakni sama-sama

¹⁰ Dina Yuniarti Rahayu. *Jaminan Dan Sewa Menyewa Mobil (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci Di Surakarta)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,2013).

bersifat empiris di mana peneliti juga menerapkan metode tersebut pada penelitian ini¹¹.

Nurul Faidah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Tour And Travel Dengan Pemilik Mobil Pribadi Di Kota Malang*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016. Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengedepankan pembahasan tentang suatu akad yang digunakan dalam usaha tour and travel, sedangkan peneliti lebih mengutamakan mengenai perlindungan hukumnya bagi si pemilik mobil yang menyewakan di Cakrawala Tour & Travel menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan persamaannya yakni mengenai obyek dan akadnya daripada pihak yang melakukan akadnya tersebut, dan jenis penelitiannya yakni sama-sama bersifat empiris di mana peneliti juga menerapkan metode tersebut pada penelitian ini¹².

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dina Yuniarti Rahayu/ Universitas Muhammadiyah Surakarta/ 2013	Jaminan Dan Sewa Menyewa Mobil (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci Di Surakarta)	Persamaannya ada pada obyek penelitiannya, yakni biro jasa travel. Dan metode penelitiannya juga sama yakni empiris	peneliti terdahulu lebih fokus terhadap bentuk dan isi perjanjian, pelaksanaan serta jaminan yang diterapkan dalam perjanjiannya, sedangkan peneliti lebih fokus kepada

¹¹ Wildatul Fajriyah, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Rental AR Malang*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

¹² Nurul Faidah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Tour And Travel Dengan Pemilik Mobil Pribadi Di Kota Malang*,(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2016).

				perlindungan hukum bagi si pemilik mobil yang menyewakan di biro jasa travel.
2	Wildatul Fajariyah/ Uin Malang/ 2014	Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Rental AR Malang	Persamaan penelitiannya adalah pada obyek dan akad atau perjanjiannya. Dan penggunaan jenis penelitiannya yakni empiris.	Peneliti terdahulu lebih fokus kepada penyelesaian pada perjanjian sewanya, sedangkan peneliti lebih fokus kepada perlindungan hukum bagi si pemilik mobil yang menyewakan di biro jasa travel
3	Nurul Faidah/ UIN Malang/ 2016	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Tour And Travel Dengan Pemilik Mobil Pribadi Di Kota Malang	Persamaan penelitiannya adalah pada obyek dan akad atau perjanjiannya. Dan penggunaan jenis penelitiannya yakni empiris.	Peneliti terdahulu lebih fokus kepada akad yang digunakan dalam usaha biro jasa travel, sedangkan peneliti lebih fokus kepada perlindungan hukum bagi si pemilik mobil yang menyewakan mobilnya di pihak biro jasa travel.

B. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

a. Definisi

Aristoteles mengatakan bahawa manusia adalah *Zoon Politicon* yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha hidup berkelompok atau bermasyarakat. Bisa terdiri dari kelompok kecil

maupun kelompok besar, kelompok kecil bisa berupa 2 orang dan kelompok besar berupa masyarakat besar seperti negara.¹³

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa manusia mempunyai naluri alamiah untuk hidup bersama secara damai dan saling tolong menolong. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan yang mengikat antara semuanya agar dapat menjalani kehidupan dengan damai dan tentram, dengan adanya kesamaan hukum yang mengatur tersebut maka sekelompok masyarakat tersebut merupakan suatu masyarakat hukum.

Peraturan tersebut dibuat oleh kelompok masyarakat itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan tersebut memang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat, namun ada kalanya bahwa terjadi peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yang bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikuti, karena mereka yakin bahwa yang dilakukan memang harus demikian.

Di dalam bukunya yang berjudul "*the definition of law*" Kantorowich menyatakan bahwa "*law is a body of social rule prescribing external conduct and considered justisi able*" yang artinya hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan

¹³ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 297

perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan.¹⁴ Prof. Dr. Van Kan menyebutkan dalam bukunya yang terkenal “*Inleiding tot de Rechtswetenschap*”, mendefinisikan hukum sebagai berikut: hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Dilihat dari kalimat keseluruhan hidup maka hukum tersebut tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja, melainkan terdiri banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem. Hukum merupakan peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu kepada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Perlu dilindungi kepentingannya (hidup, milik, kebebasan dan lain-lain) disebabkan, karena kepentingan tersebut kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak sehingga hukum perlu mengamankan dan bila perlu dengan paksa.¹⁵

Kesimpulan dari pendapat beberapa pakar di atas dapat dilihat bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan, hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

¹⁴ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.31

¹⁵ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.28

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung dan perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.¹⁶ dari kedua definisi tersebut secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu: (1) Unsur tindakan melindungi; (2) Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi; (3) Unsur cara melindungi.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, kata perlindungan mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlindungan terhadap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁸ Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa perlindungan hukum itu teramat penting dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih Indonesia terkenal dengan sebutan Negara Hukum, tanpa adanya suatu perlindungan hukum, maka masyarakat akan bertingkah laku sewenang-wenang sesuai kehendaknya

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1991), hlm. 53

sendiri dan tidak ada yang mengendalikannya. Justru hal tersebut akan menimbulkan masalah sosial sehingga akan terdapat masyarakat yang merasa dirugikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan masyarakat sekitarnya. Perlindungan hukum tersebut akan menjamin setiap masyarakat yang bertindak sesuai aturan hukum, sehingga masyarakat dapat dengan aman dan bebas melakukan suatu perbuatan hukum selama tidak melanggar norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat.

b. Asas Dan Tujuan

Dalam penelitian ini peneliti menuliskan tentang asas-asas dan tujuan dalam hukum perlindungan konsumen, karena sesuai dengan peristiwa yang diteliti yakni perlindungan hukum bagi pemilik mobil yang menyewakan di pihak Cakrawala Tour & Travel, berikut uraian mengenai asas dalam perlindungan konsumen adalah sebagai berikut¹⁹:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/ bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/ bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh apabila ketika usaha yang dilakukan diniatkan ibadah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.²⁰

c. Subyek dan Obyek Perlindungan Hukum

Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda *rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal dua macam subyek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.

Menurut Chaidir Ali, menyatakan bahwa subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Selanjutnya Algra, menyatakan bahwa subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum (*rechtbevoegheid*)²¹. Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum

²⁰ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 5

²¹ Chaidir Ali, *Badan hukum*, (Bandung: Alumni, cet 1, 1976), hlm. 16

keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum²².

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum (hak), karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum²³. Sehingga menurut fiqh jual beli arak, buku-buku ilmu sihir, dan daging babi adalah tidak sah. Sedangkan dalam perlindungan konsumen, yang menjadi objek hukum adalah prestasinya yaitu konsumen mendapatkan barang yang diperjual belikan dari pelaku usaha sesuai dengan yang diperjanjikan.

d. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebab menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah²⁴. Dengan demikian, perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah, harus diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

²² Titik triwulan tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*,(Surabaya: kencana, 2008),hlm. 41

²³ Titik triwulan tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm.41

²⁴ Philipus M.Hadjono, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*,(Surabaya: Bina Ilmu,1987),hlm. 38

Di dalam negara hukum, terdapat sendi-sendi pokok yang selalu melekat dan bersifat universal, yaitu²⁵:

1) Prinsip tertib hukum

Hukum harus dapat diwujudkan suatu tertib hukum, artinya keberadaan hukum adalah untuk mewujudkan suatu keadaan yang tertib sesuai dengan ketentuan yang ada.

2) Prinsip perlindungan dan pengayoman hukum

Hukum disini harus mampu mengayomi dan melindungi segenap bangsa Indonesia, yakni setiap warga negara Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang dan status sosial yang berbeda. Pengayoman dan perlindungan hukum dapat diwujudkan bila hukum mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

3) Prinsip persamaan hak dan kewajiban di depan hukum

Setiap warga negara secara keberadaan sebagai manusia yang memiliki persamaan dalam memperoleh rasa keadilan, baik secara hak dan kewajiban

4) Prinsip kesadaran hukum

Kesadaran hukum disini meliputi kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran untuk turut serta memikul tanggung jawab bersama dalam menegakkan hukum.

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman bagi pihak yang lemah, yakni bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, hidup

²⁵ Sudjono Saukarto, Marmo, *Pengantar Hukum di Negara Pancasila* (Jakarta: Garuda Metropoli Press, 1997), hlm. 18

tentram, tidak merasa takut dan khawatir terhadap suatu hal. Dan lembaga yang berhak memberikan perlindungan adalah: (a) pihak keluarga (b) Advokat (c) lembaga sosial (d) kepolisian (e) kejaksaan (f) pengadilan, dan (g) pihak lainnya.²⁶

e. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin dan Fadilah, perlindungan hukum merupakan suatu hal untuk melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan aturan secara paksa dan jika melanggar akan ada sanksi yang berlaku. Perlindungan hukum menurut Muchsin terbagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa. Hal tersebut bermaksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum Represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa²⁷

²⁶ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013), hlm. 260

²⁷ Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Malang: Averoes Pres, 2001), hlm. 20

f. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan prenatal dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- 1) Membuat peraturan yang bertujuan untuk: (a) Memberikan hak dan kewajiban; (b) Menjamin hak-hak para subjek hukum.
- 2) Menegakkan peraturan melalui:
 - a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara, dengan perijinan dan pengawasan
 - b) Hukum pidana yang berfungsi untuk mengulangi (represif) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara mengenakan sanksi pidana dan hukuman.

- c) Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative, recovery), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²⁸

g. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

1) Konsumen

Pengertian konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 (2) yakni: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²⁹

Sebagai pengguna/ pemakai barang, konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: *Pertama*, pemakai/pengguna barang atau jasa dengan tujuan memproduksi (membuat) barang atau jasa lain, atau mendapatkan barang atau jasa itu untuk dijual kembali (untuk tujuan komersial). *Kedua*, pemakai/ pengguna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya (untuk tujuan non komersial).

Kelompok pertama menurut penjelasan Undang-undang perlindungan konsumen adalah yang disebut dengan konsumen antara, dan kelompok kedua disebut konsumen akhir. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi dari suatu produksi

²⁸ Wahyu Sasangko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 31

²⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

lainnya³⁰. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen yang akan dijelaskan dalam tabel berikut³¹:

Tabel 2.2
Hak dan Kewajiban Konsumen

No.	Hak	Kewajiban
1.	Hak untuk mendapatkan keamanan (<i>the right to safety</i>)	Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2.	Hak untuk mendapatkan informasi (<i>the right to be informed</i>)	Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
3.	Hak untuk memilih (<i>the right to choose</i>)	Membayar dengan nilai tukar yang disepakati.
4.	Hak untuk didengar (<i>the right to be heard</i>)	Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Tabel 2.3
Hak dan kewajiban konsumen menurut Undang-Undang³²

No.	Hak	Kewajiban
1.	Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;	Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2.	Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;	Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3.	Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi	Membayar sesuai dengan nilai tukar

³⁰ Abdul Halim Barkatullah., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Banjarmasin: Nusa Media, 2008), hlm. 110

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Sinar Grafika, 2008), hlm. 41

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

	dan jaminan barang dan/atau jasa	yang disepakati
4.	Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan	Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut
5.	Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut	
6.	Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen	
7.	Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif	

2) Pelaku usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 (2), yaitu: pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mendirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut terdiri dari:

- a) Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha. Seperti perbankan, usaha leasing tengkulak, penyedia dana dan lain sebagainya.
- b) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang atau jasa dari barang-barang atau jasa-jasa lainnya (bahan baku, bahan tambahan dan bahan-bahan lainnya)
- c) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan jasa tersebut kepada masyarakat seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, rumah sakit, dan lain sebagainya.³³

Tabel 2.4
Hak dan kewajiban pelaku usaha³⁴

No.	Hak	Kewajiban
1.	Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan	Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2.	Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik	Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3.	Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen	Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4.	Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum	Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

³³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Banjarmasin: Nusa Media, 2008), hlm. 111

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

	bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan	diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5.	Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya	Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6.		Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7.		Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

3) Barang dan jasa

Dalam kegiatan bisnis, suatu yang dijadikan objek perikatan secara umum selalu terkait dengan pemenuhan barang atau jasa. Namun agar dapat menjadi objek perikatan, barang dan jasa harus memenuhi syarat syari'i untuk mencegah keharaman, baik ditinjau dari segi zatnya maupun selain zatnya. Menurut tinjauan syariat, sesungguhnya yang halal dan haram itu sudah jelas hukumnya, namun diantara keduanya masih ada perkara meragukan (*musytabihat*) sehingga perlu dijauhi oleh konsumen agar tidak terjerumus di dalamnya.

Dalam hukum perlindungan konsumen, barang adalah setiap benda baik berujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak

bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat atau tidak bisa untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan yang dimaksud jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Produk barang atau jasa yang menjadi objek perlindungan konsumen sangatlah beragam jumlahnya. Keragaman ini seiring dengan tuntutan kebutuhan konsumen terhadap pemakaian produk tersebut, yaitu mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan pelengkap yang semuanya perlu mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hukum kontrak, agar sesuatu dapat dijadikan objek yang merupakan bagian rukun perikatan, maka pemberlakuannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut³⁵: (a) Sesuatu yang menjadi objek harus sesuai dengan prinsip syariah; (b) Adanya kejelasan objek sehingga dapat diserahkan; (c) Adanya kepemilikan sempurna terhadap objek perikatan.

2. Perjanjian Sewa-menyewa

a. Definisi Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Penyempurnaan terhadap definisi perjanjian dari Pasal tersebut, menurut penulis adalah sebagai berikut:

³⁵ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 16

“suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya, dan diantara mereka (subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab 1 Pasal 20, Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) Perjanjian dalam arti luas, adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki oleh para pihak, misalnya perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru.
- 2) Perjanjian dalam arti sempit, adalah hubungan–hubungan hkum dalam lapangan harta kekayaan seperti yang dimaksud dalam buku III KUH Perdata, misalnya perjanjian bernama.³⁶

b. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima, yaitu³⁷:

³⁶ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 38

³⁷ Salim Iis, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 9

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan³⁸ (Pasal 1337 dan 1338 KUH Perdata). Dalam perkembangannya hal ini tidak lagi bersifat mutlak tetapi relatif (kebebasan kontrak yang bertanggung jawab). Asas inilah yang menyebabkan hukum perjanjian bersistem terbuka. Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian sebagian besar (karena Pasal 1320 KUH Perdata bersifat memaksa) dinamakan hukum pelengkap karena para pihak boleh membuat ketentuan ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal hukum perjanjian namun bila mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal maka mereka (para pihak) mengenai soal itu tunduk pada undang-undang dalam hal ini buku III KUH Perdata. Jika dipahami secara seksama maka asas kebebasan kontrak memberikan kepada para pihak untuk: (a) Membuat atau tidak membuat perjanjian; (b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun; (c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (d) Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

2) Asas Konsensualisme

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338 KUH Perdata). Pada Pasal tersebut ditentukan

³⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1

bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3) Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

4) Asas I'tikad Baik (*Togoe Dentrow*)

Asas i'tikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik." Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas i'tikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni *i'tikad baik nisbi* dan *i'tikad baik mutlak*. Pada i'tikad yang pertama,

seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada i'tikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5) Asas Kepribadian (*Personality*)

Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua Pasal itu maka Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUH Perdata mengatur

tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata memiliki ruang lingkup yang luas.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas dalam akad dibahas dalam Buku II Bab 1 Pasal 21 yaitu sebagai berikut³⁹:

- a) Ikhtiyari/sukarela adalah setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b) Amanah/menepati janji adalah setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c) Ikhtiyati/kehati-hatian adalah setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d) Luzum/tidak berobah adalah setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e) Saling menguntungkan adalah setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

³⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab 1 Pasal 21

- f) Taswiyah/kesetaraan adalah para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g) Transparansi adalah setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h) Kemampuan adalah setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan adalah setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. I'tikad baik adalah akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah⁴⁰:

1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan

⁴⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Medan: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 2

yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

2) Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3) Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa

yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Syarat sah yang subyektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

1) Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut: (a) Paksaan (*dwang, duress*); (b) Penipuan (*bedrog, fraud*); (c) Kesilapan (*dwaling, mistake*). Sebagaimana pada Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2) Wenang/ kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330

KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

(a) Orang-orang yang belum dewasa; (b) Mereka yang berada dibawah pengampuan; (c) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

3) Obyek / Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata sebagaimana berikut:

Pasal 1332

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Pasal 1333

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung”

4) Klausula yang diperbolehkan/ halal/ legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/ alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum⁴¹.

Pihak-pihak dalam perjanjian diatur secara sporadis di dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1315, Pasal 1340, Pasal 1317, Pasal 1318. Mengingat bahwa hukum harus dipelajari sebagai 1 (satu) sistem, maka adalah penting untuk mencari kaitan-kaitan di antara Pasal-Pasal tersebut. Yang dimaksud dengan subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu⁴²:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri

⁴¹ Handi Zulkarnain, "syarat sahnya perjanjian kontrak", <http://rechthan.blogspot.co.id/2015/10/4-syarat-sahnya-perjanjiankontrak.html>, diakses tanggal 25 Maret 2018

⁴² Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 69

2. Para ahli waris mereka dan mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ketiga.

Pasal 1315

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

Pasal 1340

“suatau perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat rugi kepada pihak-pihak ketiga. Tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatu pada Pasal 1317”.

Pasal 1317

“lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

Pasal 1318

“ jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal. Maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian. Bahwa tidak sedemikianlah maksudnya”.

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Asas ini merupakan asas pribadi (Pasal 1315 jo. 1340 KUH Perdata). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga (*beding ten behoeve van derden*) Pasal 1317 KUH Perdata. Apabila seseorang membuat suatu perjanjian, maka orang itu dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya (Pasal 1318 KHU Perdata). Beralihnya hak

kepada ahli waris tersebut adalah akibat peralihan dengan alas hak umum (*onderagemene titel*) yang terjadi pada ahli warisnya. Beralihnya perjanjian kepada orang-orang yang memperoleh hak berdasarkan atas alas-alas hak khusus (*onderbijzondere titel*), misalnya orang yang menggantikan pembeli. Mendapat haknya sebagai pemilik. Hak yang terkait kepada suatu kualitas itu dinamakan hak kualitatif.

d. Klasifikasi Perjanjian/Akad Dalam Islam

Layaknya hukum perjanjian menurut KUH Perdata yang terdiri dari berbagai macam klasifikasi, maka dalam hukum Islam pun terkait dengan akad/perjanjian dapat digolongkan menjadi beberapa klasifikasi. Adapun klasifikasi hukum perjanjian Islam adalah sebagai berikut⁴³:

- 1) Akad dilihat dari segi hukum *Taklifi*
 - a) Akad Wajib. Seperti akad nikah bagi orang yang sudah mampu menikah, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat kalau tidak segera menikah.
 - b) Akad Sunnah. Seperti meminjamkan uang, memberi wakaf dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad akad yang disunnahkan.
 - c) Akad Mubah. Seperti akad jual beli, penyewaan dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad pemindahan kepemilikan, baik itu yang bersifat barang dan jasa.

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 35

- d) Akad Makruh. Seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan, apakah dia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak. Dan inilah dasar hukum dari setiap bentuk akad yang diragukan akan bisa menyebabkan kemaksiatan.
- e) Akad Haram. Yakni perdagangan riba, menjual barang haram seperti bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya.
- 2) Akad dilihat dari segi keabsahannya
- a) Akad *Shahih*, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
- b) Akad Tidak *Shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
- 3) Akad dilihat sifat mengikatnya
- a) Akad yang mengikat secara pasti, artinya tidak boleh di-*fasakh* (dibatalkan secara sepihak).
- b) Akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat di-*fasakh* oleh dua pihak atau oleh satu pihak.
- 4) Akad dilihat dari bentuknya
- a) Akad Tidak Tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana, misalnya: jual beli kebutuhan konsumsi sehari-hari.

b) Akad Tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan/akta baik akta otentik maupun akta bawah tangan. Akad yang dibuat secara tertulis biasanya akad-akad yang kompleks atau menyangkut kepentingan publik, misalnya akad wakaf, akad jual beli ekspor-impor, dan sebagainya.

5) Akad dari motif yang mendasarinya

a) Akad *Tabarru*, adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit/transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Yang termasuk dalam akad *tabarru* ini adalah *al-qard*, *ar-rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, hadiah, wakaf, dan shodaqah.

b) Akad *Mu'awadah*, adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu. Atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (*profit oriented*). Yang termasuk akad *mu'awadah* ini adalah akad berdasarkan prinsip jual beli (*al-bay al-murabahah* dengan *mark up*, akad *salam*, dan akad *istishna'*), akad berdasarkan prinsip bagi hasil (*al-mudharabah* dan *al-musyarakah*), akad berdasarkan prinsip sewa-menyewa (*ijarah* dan *ijarah wa isthisna*).

e. Implementasi Prinsip-Prinsip Perjanjian Islam Dalam Pembuatan Perjanjian

Berdasarkan pada pengertian akad/ perjanjian, rukun dan syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum yang mendasarinya, klasifikasi

perjanjian Islam, dan berakhirnya suatu perjanjian. Maka dalam perjanjian menurut hukum Islam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut⁴⁴:

- 1) Dari segi subyek atau pihak-pihak yang akan mengadakan akad/perjanjian. Subyek hukum yang mengadakan perjanjian harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum, terdapat identitas para pihak dan kedudukan masing-masing dalam perjanjian secara jelas, dan perlu adanya kejelasan terhadap tempat dan saat perjanjian itu dibuat.
- 2) Dari segi tujuan dan objek akad/perjanjian. Dalam sebuah perjanjian perlu disebutkan secara jelas tujuan dibuat suatu perjanjian dan jangan sampai membuat sebuah perjanjian dengan obyek yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam atau *'urf* (kebiasaan/ adat) yang sejalan dengan ajaran Islam, meskipun dalam perjanjian Islam dianut asas kebebasan berkontrak sebagai asas yang fundamental dalam hukum perjanjian.
- 3) Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa, dan obyek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya.
- 4) Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan, dan keadilan diantara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 38

diantaranya, serta dalam hal penyelesaian permasalahan terkait dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak.

- 5) Pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa (*choice of law and choice of forum*), harus dicantumkan dalam perjanjian, misalnya dengan mencantumkan klausul “bahwa dalam hal terjadi sengketa dikemudian hari, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan berdasarkan hukum Islam di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang wilayah hukumnya meliputi tempat dibuatnya perjanjian ini”

Hal-hal di atas perlu dimasukkan dalam sebuah naskah perjanjian dengan tidak menutup kemungkinan bagi para pihak membuat hal-hal yang dianggap penting, karena dalam pembuatan suatu perjanjian haruslah rigid dan harus dihindarkan adanya kata-kata yang berbanyak arti (*multi intrepretable*). Dengan demikian, maka dapat meminimalisir peluang terjadinya sengketa di kemudian hari.

f. Risiko Perjanjian

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Barang yang diperjual belikan musnah di perjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam. Barang yang disewakan terbakar habis selama waktu persewaan.

Dari apa yang sudah uraikan tentang pengertian risiko di atas tadi, kita lihat bahwa persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya

suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian dalam hukum perjanjian dinamakan : keadaan memaksa. Persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi.

Dalam bagian umum buku ke III kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya terdapat satu Pasal yang mengatur soal risiko, yaitu Pasal 1237. Yang berbunyi sebagai berikut “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si piutang”. Perkataan tanggungan dalam Pasal ini sama dengan “risiko”. Dengan begitu dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu tadi, jika barang ini sebelum diserahkan, musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini harus dipikul oleh “si berpiutang”, yaitu pihak yang berhak menerima barang itu suatu perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, adalah suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian sepihak.

Pasal 1553 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur masalah risiko dalam perjanjian sewa-menyewa, yang juga suatu perjanjian timbal-balik, adalah selaras dengan Pasal 1545 yang meletakkan risiko pihak si pemilik barang yang dipersewakan. Pasal 1553 dalam sewa menyewa itu tidak memakai perkataan tersebut dan peraturan tentang risiko hanya “tersirat” di dalamnya, artinya kita ambil

peraturan itu secara menyimpulkan dari kata-kata yang dipakai dari situ. Dalam Pasal 1553 itu disebutkan: *jika selama waktu sewa, barang yang dipersewakan itu musnah di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa menyewa tersebut gugur demi hukum*⁴⁵.

g. Batalnya Perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila⁴⁶:

1) Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) maka batal suatu perjanjian yang telah diadakan para pihak. Dasar hukum mengenai hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا

عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَتْهُمْ إِيَّاهُمْ عَاهِدُهُمْ إِلَىٰ مُدَّتْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu

⁴⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 59

⁴⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Medan: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 4

pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

2) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah mealukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Al-Quran surah At-Taubah ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ

عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? maka selama mereka berlaku lurus kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku lurus kepadamu hendaknya engkau juga berlaku lurus kepada mereka”, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu bentuk

penyimpangan dalam perjanjian yaitu terjadinya pemaksaan dari salah satu pihak. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Pasal 31 dijelaskan bahwa paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridlainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dalam sebuah perjanjian dapat berakibat kepada pembatalan suatu akad sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

Pasal 32

- 1) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
 - 2) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan yang kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut
 - 3) Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang
 - 4) Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta
 - 5) Paksaan bersifat melawan hukum.
- 3) Jika terdapat bukti kelancangan dan bukti pengkhiantan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah ada pula bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya. Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَمَّا خَوَافُكُمْ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانذِرْهُمْ عَلَيْهِمْ سِوَاءُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْخَائِبِينَ

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.

Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Pasal 33 bahwa penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataan sebaliknya. Dilanjutkan dalam Pasal 34 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan bahwa penipuan juga dapat menjadi salah satu alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.

h. Berakhirnya Perjanjian

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut⁴⁷:

1) Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 37

2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut obyek perjanjian (*error in objecto*) maupun mengenai orangnya (*error in persona*).

3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris.

i. Sewa-menyewa (*Ijarah*)

1) Definisi

Sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Demikianlah uraian yang diberikan oleh Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian sewa-meyewa.

Sewa-menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu, menyerahkan barangnya untuk diikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini, membayar harga sewa. Jadi barang itu diserahkan tadi tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa tersebut.

Disebutkannya “Waktu tertentu” dalam uraian Pasal 1548 menimbulkan pertanyaan tentang apakah maksudnya, oleh sebab itu sewa menyewa tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang itu disewakan, asal sudah disetujui berapa harga sewa untuk satu hari. Satu bulan atau satu tahun.⁴⁸

Dalam hukum fiqh *Al ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'iwadgu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian Syara', *Al ijarah* ialah: “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”⁴⁹. *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya, *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas

⁴⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 90

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 7

obyek sewa yang disewakannya dengan ”opsi perpindahan hak milik” obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan Indonesia (Bank Indonesia) menjelaskan pengertian *ijarah* yaitu : “sewa-menyewa-akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa ataupun upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri⁵⁰.”

2) Landasan Hukum Ijarah

1) Landasan Qur’ani

a) Firman Allah : Qs Al Baqarah ayat 233

وإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

b) Firman Allah : Qs al Qasas ayat 26, 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ

⁵⁰ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akutansi Indonesia, 2010), hlm. 455

تَأْجُرْنِي ثَمَانِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ

أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"

2) Landasan Sunnah

a) Hadist riwayat Ibnu Majah nomor 2408 menjelaskan bahwa::

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ

بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: «كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَكَ مَا

أَخْرَجْتَ هَذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَجْتَ هَذِهِ، فَنَهَيْتَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِمَا أَخْرَجْتَ، وَلَمْ نُنَّ أَنْ نُكْرِي

الْأَرْضَ بِالْوَرِقِ» (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami muhammad bin ashobbah berkata: telah menceritakan kepada kami sufyan bin 'uyaiynah dari yahya bin sa'id dari hanzhalah bin qais ia berkata: aku pernah bertanya kepada rafi' bin khadij (tentang sewa) ia berkata: kami menyewakan tanah dengan perhitungan bahwa bagianmu adalah apa yang keluar dari

bagian ini dan bagianku adalah apa yang keluar dari bagian ini namun kami dilarang untuk menyewakan tanah dengan imbalan uang. (HR Ibnu Majah)

b) Al bukhari dan muslim, hadist nomor 1202 meriwayatkan dari ibnu abbas , bahwa nabi Muhammad SAW bersabda :

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ

وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ» (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id bin Sahr Addarimi telah menceritakan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Thowus dari ayahnya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW meminta untuk dibekam lalu beliau memberi upah kepada tukang bekam. (HR Muslim)

3) Landasan Ijma'

Mengenai disyari'atkan ijarah, semua umat bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang dari mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal tersebut tidak dianggap.⁵¹

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif.1987),

3) Rukun Ijarah

Menurut Fatwa No: 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun dan syarat ijarah yakni sebagai berikut:

- 1) Sighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa, pemberi jasa, dan pengguna jasa,
- 3) Obyek akad ijarah adalah: manfaat barang dan sewa dan manfaat jasa dan upah.

Sedangkan rukun *ijarah* menurut Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dibahas dalam Pasal 251 yaitu: (1) Pihak yang menyewa (2) Pihak yang menyewakan (3) Benda yang diijarahkan (4) Akad (5) Ijab qabul.⁵²

Sighat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas, dan akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya suatu pemberhentian untuk itu. Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, itu tidak berakhir dengan waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan

⁵² Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akutansi Indonesia, 2010), hlm. 456

setempat. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, dianggap sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama (Pasal 1570-1572)⁵³.

Syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah dibahas dalam Buku II bagian kedua Pasal 257-262 yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- 2) Pihak yang menyewakan haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.
- 3) Penggunaan benda ijarah harus dicantumkan dalam akad ijarah.
- 4) Jika penggunaan benda ijarah tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda ijarah digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.
- 5) Jika salah satu dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal.
- 6) Harga ijarah yang wajar adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.⁵⁴

⁵³ Subekti, *Hukum perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 90

⁵⁴ DSN MUI Buku II bagian kedua Pasal 257-262



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁵⁵ Penelitian yuridis empiris tersebut dilakukan di lingkungan biro jasa Cakrawala Tour & Travel sebagai

⁵⁵ Bahder Jihan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 121

penyalur usaha persewaan jasa transportasi, khususnya mobil yang akan di bahas dalam penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu. Sedangkan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yuridis artinya meneliti peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Artinya meneliti penerapan peraturan yang berlaku untuk diketahui tingkat keefektivasannya di masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*) kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*)⁵⁶. Pendekatan sosiologi digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Mobil di Cakrawala Tour & Travel Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan pengamatan dengan maksud untuk tercapainya tujuan tertentu, dengan sebelumnya sudah mempersiapkan masalah serta konsepnya.⁵⁷

Pada pendekatan ini yang dilakukan untuk memahami makna maupun

⁵⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 2006), hlm. 10

⁵⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 24.

proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrument penelitian yang menjadi salah satu ciri dari pendekatan kualitatif.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari responden. Lokasi penelitian yang diambil adalah di kantor Cakrawala Tour & Travel yang terletak di Sidoarjo Jawa Timur. Peneliti memilih objek penelitian ini atas pertimbangan saat melakukan pengamatan pada Cakrawala Tour & Travel sering bekerjasama dengan pemilik mobil pribadi yang menjadikan patokan modal disamping menjalankan bisnis bus. Dan kebanyakan pelanggan sendiri adalah masyarakat yang sering menggunakan jasa angkutan transportasi ini. Oleh karena itu peneliti merasa lebih tertarik untuk melakukan penelitiannya di kantor Cakrawala Tour & Travel ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, bahan yang peneliti pakai yaitu:

1. Data Primer

Peneliti menggunakan pedoman primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel

yang diteliti.⁵⁸ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah sumber data yang dihasilkan dari hasil Wawancara kepada Direktur Cakrawala Tour & Travel dan Pemilik mobil yang menyewakan mobilnya kepada pihak biro jasa travel.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder yang merupakan data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini meliputi jurnal, literatur, maupun Undang-Undang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku serta literatur yang membahas mengenai sewa-menyewa (*ijarah*), buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia beserta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Data Tersier

Dalam penelitian ini peneliti juga menyertakan data tersier yang merupakan data pelengkap atas data primer dan sekunder, yang dimaksud adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas data hukum sebelumnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lainnya.

⁵⁸ Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 22

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi (*observation*) merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Pengertian lain menyebutkan, observasi juga merupakan teknik pengamatan dan pencatatan yang sistematis, terhadap gejala-gejala yang diteliti⁵⁹. Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti yaitu dalam transaksi sewa menyewa yang dilakukan oleh pemilik mobil dan biro jasa Cakrawala Tour & Travel.

2. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) juga termasuk diantara bagian dari teknik pengumpulan data, dalam pengertiannya wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung/ tatap muka (*Face to face*), pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang di wawancarai disebut *interviewee*. Definisi lain menyebutkan, tehnik wawancara (*interview*) adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung maupun melalui antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data⁶⁰. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan direktur utama Cakrawala Tour &

⁵⁹ Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 54

⁶⁰ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 263

Travel, dan 2 (dua) orang yang menyewakan mobilnya kepada pihak biro jasa Cakrawala Tour & Travel.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab ini sangat menentukan hasil penelitian.⁶¹

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap:

1. *Editing* yaitu apabila pencari data telah memperoleh data yang diperlukan, maka berkas dan catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui

⁶¹ Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 31

apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dilanjutkan kepada proses berikutnya.

2. *Clasifying* yaitu pengelompokan data, data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan sub-sub yang telah ditentukan.
3. *Verifying* adalah pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. *Verifying* digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena data yang sudah terkumpul sudah di verifikasi terlebih dahulu.
4. *Analyzing* adalah menganalisa data yang diketahui kebenarannya. Setelah data diterima dari narasumber dan setelah dikelompokkan sesuai dengan sub pembahasan dan telah melalui pengecekan kembali data-data tersebut oleh peneliti maka data yang telah terkumpul tersebut dianalisa secara rinci agar diketahui kebenarannya.
5. *Concluding* adalah hasil suatu proses penelitian. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala proses penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Bersama dengan Gresik, Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbang kertosusila. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan

perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112°5' dan 112°9' Bujur Timur dan antara 7°3' dan 7°5' Lintang Selatan⁶².

Cakrawala Tour & Travel adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha biro perjalanan wisata yang melayani berbagai tujuan wisata baik dalam maupun luar negeri untuk perorangan, group dan insentive tour. Cakrawala Tour & Travel dibangun pada tahun 2010 oleh lima orang pemuda yang berasal dari kota Sidoarjo. Mulanya mereka hanya ikut memasarkan travel lain, dengan memberikan pelayanan terbaik di industri perjalanan, inovatif dan menawarkan solusi lengkap perjalanan. Akhirnya tahun demi tahun berlalu mereka memberanikan diri untuk membuka sendiri cabang di Sidoarjo yang berkantorkan di Jl. Sono Indah No.29 Sidoarjo Jawa Timur, awalnya mereka hanya memiliki mobil 3 unit, Elf 3 unit, dan Bus 3 unit, tentu saja itu tidak sedikit bagi sebuah awal pendirian biro jasa perjalanan, Dalam menyelenggarakan usahanya, Cakrawala Tour & Travel berkewajiban menyelenggarakan usaha-usaha di bidang kepariwisataan untuk memajukan bidang wisata di Jawa Timur dan daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia secara umumnya dan Sidoarjo secara khususnya.

⁶² https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kabupaten_Sidoarjo diakses tanggal 25 Maret 2018.

Bidang transportasi Cakrawala Tour & Travel telah di dukung dan bekerjasama dengan banyak perusahaan oto bus pariwisata yang berpengalaman, seperti Pajak Indra Wisata Tour & Travel, Mekar Jaya Abadi, Nusantara Tour & Travel dan lain-lain. Dalam memnetukan harga bagi para pengguna jasa, Cakrawala Tour & Travel juga sangat bersahabat. Mengenai harga sangat toleran dan snagat bersaing dengan biro lain. Dengan jaminan kepuasan bagi para pelanggan, mereka mengoptimalkan pelayanan dan mengedepankan kenyamanan bagi pengguna jasa. Jika konsumen mempunyai kegiatan yang melibatkan orang banyak, atau peserta yang tidak sedikit, kemudian membutuhkan tempat yang spesial untuk menggelar event khususnya di tempat-tempat wisata, maupun tempat lain pada umumnya, Cakrawala Tour & Travel siap membantu dalam mensukseskan acara baik mengenai transportasi, konsumsi, akomodasi, pagelaran musik dan dokumentasi.

Visi

“Menjadi biro perjalanan wisata yang terbaik dan menjadi mitra yang terbaik dan menjadi mitra yang utama bagi pihak manapun”.

Misi Usaha

Mengembangkan usaha pariwisata di Indonesia, khususnya Jawa Timur dan sekitarnya.

Mendorong terciptanya industri pariwisata yang maju di Indonesia.

Menciptakan lapangan kerja sebesar besarnya.

Mendatangkan turis domestik maupun internasional sebanyak banyaknya yang dapat menghasilkan kontribusi ekonomi ke pemerintah Indonesia. Memasarkan budaya dan daerah pariwisata Indonesia yang berpotensi tinggi ke dalam negeri dan mancanegara.

Berikut ini struktur beserta job disk yang diterapkan dalam Cakrawala Tour & Travel:

1. Pemilik kantor Cakrawala Tour& Travel
 - a. Menhgelola dan bertanggung jawab atas segala yang ada dalam manajemen usaha
 - b. Mengatur segala kegiatan di kantor Cakrawala Tour & Travel
2. Direktur
 - a. Menerima pembayaran sewa mobil yang dibayar waktu sebelum atau sesudah pengembalian sewa mobil.
 - b. Bertanggung jawab atas semua catatan keuangan yang ada dalam setiap transaksi sewa-menyewa.
3. Manajer Operasional
 - a. Memberikan informasi kepada para pelanggan yang akan menyewa mobil, maupun pelanggan yang mau bekerjasama.
 - b. Siap mengantarkan para pelanggan yang membutuhkan jasanya, menentukan pembagian sopir jika diperlukan.
4. Marketing dan Teknisi

- a. Peran sebagai promosi, sebagai bagian yang berusaha memperkenalkan rental maupun paket wisata kepada mahasiswa maupun masyarakat.
 - b. Melakukan pengecekan dan perawatan (service) pada setiap mobil yang akan disewakan.
5. Surveyor
- a. Mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan pada saat terjadi transaksi maupun kerjasama.
 - b. Melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
6. Fasilitas yang dimiliki agen
- a. Etalase untuk menyimpan beberapa berkas dan beberapa peralatan mobil.
 - b. Telephone pribadi untuk melayani informasi
 - c. Tempat parkir
 - d. Toilet
 - e. Tempat kartu nama
 - f. Kulkas
 - g. Wifi
 - h. Gudang untuk menyimpan barang yang tidak terpakai.

B. Paparan Data

1. Praktik Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Cakrawala Tour & Travel

Dalam kegiatan usaha yang di kembangkan di Cakrawala Tour & Travel ini hampir sama dengan agen biro jasa perjalanan lainnya, yakni menawarkan pelayanan diantaranya: paket perjalanan wisata outbond, study tour, wisata religi, paket honey moon, tourism village, student road to campus, rental mobil, rental bus pariwisata, dan voucher hotel. Sedangkan Cakrawala Tour & Travel menyuguhkan cukup banyak fasilitas, yakni diantaranya: gratis tiket masuk pintu utama obyek wisata, bus pariwisata yang nyaman, konsumsi (snack, air mineral, dan makanan berat), supir santun dan berpengalaman, pilihan mobil bervariasi, parkir dan pintu masuk tol gratis, tour guide yang ramah dan profesional.

Kegiatan yang dilakukan oleh Cakrawala Tour & Travel merupakan suatu kegiatan perjanjian/ akad, yang dikategorikan kepada perjanjian yang bersifat mubah yakni sewa-menyewa/ ijarah. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai penyalur atau penyedia jasa transportasi yang melakukan kerjasama dengan pemilik mobil pribadi, lalu disalurkan melalui akad sewa-menyewa kepada calon customer atau penikmat jasa tersebut. Menurut Buku II Pasal 20 (9) “ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”. Kegiatan sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh Cakrawala Tour & Travel ini terdapat dua pihak subyek penelitian yaitu pemilik rental dan pemilik mobil pribadi itu sendiri. Sesi

pertama dilakukan wawancara kepada Direktur Cakrawala Tour & Travel itu sendiri, dan sesi kedua dilakukan dengan dua orang pemilik mobil pribadi, wawancara dilakukan langsung di kantor Cakrawala Tour & Travel, sedangkan dengan pemilik mobil dilakukan di Rolag Kopi yang letaknya cukup dekat dengan kantor rental mobil tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Direktur Cakrawala Tour & Travel yakni Achmad Nanda, dan kedua pemilik mobil pribadi yaitu Bapak Aditya Nugraha dan Abdul Aziz.

Jadi pada dasarnya kesepakatan antara kedua belah pihak ini memang sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dimana dalam persewaan barang tersebut diambil manfaatnya terlebih dahulu dan kemudian uang akan di bayarkan, dan disini pihak travel juga sangat bertanggung jawab atas pemeliharaan mobil, meskipun mobil tersebut bukan milik sepenuhnya secara sah. Kegiatan sewa-menyewa ini dianggap mubah/ boleh karena manfaatnya dapat dirasakan oleh orang banyak, dan bukan merupakan sewa-menyewa barang haram atau barang kotor.

Adapun mekanisme sewa-menyewa yaitu sewa-menyewa dengan perjanjian secara tertulis dan lisan, perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dibuat dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan⁶³.

⁶³ Joni Emirzon, *Dasar-Dasar Teknik Penyusunan Kontrak*, (Inderalaya: Universitas Sriwijaya,1998),hlm.8

Dalam kegiatan sewa-menyewa mobil pribadi ini, pihak Cakrawala Tour & Travel menerapkan perjanjian secara lisan dalam transaksinya, namun tetap menggunakan asas saling percaya antar pihak, jadi dilakukan negosiasi antara pihak rental dan pemilik mobil pribadi dalam menetapkan isi perjanjian, namun tidak dituangkan dalam tulisan, hanya saja jika pemilik mobil setuju dengan tawaran-tawaran yang dilakukan oleh pihak travel dan dirasa cukup dan tidak merugikan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat segera dilakukan. Disini diterapkan asas saling percaya karena menurut direktur Cakrawala Tour & Travel sendiri karena menurutnya tidak semua orang dapat diajak untuk bekerjasama dalam mengembangkan usahanya, melainkan lebih mengedepankan saudara atau tetangga dekat saja. Berikut pernyataan Achmad Nanda selaku direktur Cakrawala Tour & Travel:

“kami menerapkan perjanjian lisan mbak, karena menurut saya lebih enak dan bisa bernegosiasi dulu dengan calon pemilik mobil pribadi yang akan mempasrahkan mobilnya pada saya, lagipula menurut saya jika menggunakan akad tertulis terlalu ribet dan tidak cukup waktu untuk menulisnya, tapi tentunya perjanjian seperti ini menggunakan asas saling percaya mbak, kalo tidak saling percaya ya susah, oleh karena itu saya lebih mengutamakan pihak keluarga dan tetangga saja yang saya jadikan patner kerja⁶⁴”

Tentu tidak mudah pada zaman yang modern ini melakukan akad dengan asas saling percaya, dilihat dari maraknya penipuan-penipuan dan wanprestasi lainnya yang terjadi di luar sana. Disini pihak pemilik mobil pribadi mengemukakan alasannya mengapa merentalkan mobil mereka tersebut, yakni ada yang mempunyai kekayaan berlebih sehingga

⁶⁴ Achmad Nanda, *Wawancara* (Sidoarjo, 15 Maret 2018)

mempunyai kendaraan yang dirasa cukup, maka merentalkan mobilnya untuk menambah penghasilan, ada pula yang menyebutkan bahwa alasannya yakni agar mempunyai mobil, jadi disini beliau membeli mobil dari leasing, lalu langsung merentalkan mobil tersebut sehingga tidak berat dalam melakukan pembayaran cicilan. Dan mereka tidak keberatan dalam penerapan asas yang di terapkan oleh pihak travel, karena tujuan mereka merentalkan mobilnya yaitu hanya mencari untung dan dapat melunasi pembayaran cicilan kredit mobil, bahkan juga dirasa cukup dalam melakukan perawatan mobilnya. Berikut pernyataan Bapak Aditya Nugraha dan Abdul aziz :

“saya merentalkan mobil saya ini karena alhamdulillah saya mempunyai rejeki lebih mbak, kendaraan di rumah sudah dirasa cukup dan penghasilan dari merentalkan mobil ini juga lumayan banyak dilihat dari banyaknya peminat calon penyewa mobil mbak, jadi saya merentalkan mobil saya murni untuk mencari keuntungan dan saya tidak merasa dirugikan degan akad dan asas yang diterapkan pihak travel, karena saya dapat melakukan perawatan mobil dan lain sebagainya dari hasil penyewaan tersebut⁶⁵”.

“ saya melakukan kerjasama dengan pihak Cakrwala Tour & Travel ini karena saya ingin mempunyai mobil mbak, tapi uang saya tidak cukup banyak untuk membelinya, jadi saya akali dengan mengambil di leasing lalu langsung di rentalkan saja, karena dalam pembayaran cicilan juga tidak berat, dan saya juga dapat menikmati dari keberadaan mobil tersebut. Untuk akad dan asas yang diterapkan dari pihak travel tersebut saya tidak keberatan mbak, ya itu tadi menurut saya mendapatkan mobil saja sudah lebih dari cukup, apalagi pemiliknya juga saudara saya sendiri, jadi saya ya ikut saja sistemnya⁶⁶”.

Dalam proses sewa-menyewa mobil milik pribadi tersebut mayoritas merupakan mobil kreditan kepada pihak leasing, jadi pemilik travel membantu konsumen yang ingin membeli mobil tersebut kepada pihak

⁶⁵ Aditya Nugraha, *Wawancara* (Sidoarjo, 16 Maret 2018)

⁶⁶ Abdul Azizi, *Wawancara* (Sidoarjo, 16 Maret 2018)

leasing, karena jika mobil dibeli secara kontan/ tunai kemungkinan kelalaian dilain hari juga tidak dapat dicegah. Sedangkan jika mengambil perkreditan kepada pihak leasing, maka jika suatu saat terjadi kehilangan terhadap mobil tersebut, maka dapat dilakukan penghapusan pada proses perkreditan tersebut. Tetapi pihak travel juga menmetukan kriteria terhadap proses perkreditan tersebut, yakni *Down Payment* (DP) Leasing awal kurang lebih Rp. 60.000.000, sehingga jika diangsur selama 5 tahun diperkirakan bayar perkreditan per-bulan sekitar Rp.2.400.000. untuk data saat ini Cakrawala Tour & Travel memiliki 7 unit mobil milik perusahaan dan 23 unit merupakan mobil sewa. Berikut pernyataan Bapak Ahmad Nanda:

“Mayoritas orang yang bekerjasama bersama saya itu mbak hanya mempunyai uang, jadi belom mempunyai mobil. Lah disitu saya membantu membelikan kepada pihak leasing, karena jika dalam masa perkreditan dan mobil itu hilang atau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka pihak leasing dapat melakukan penghapusan dalam proses perkreditan tersebut, tetapi jika mobil dilakukan pembelian secara tunai, maka pihak leasing sudah lepas tanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan tentunya saya menerapkan minimal Down Payment (DP) juga mbak, yaitu Rp.60 Jt sehingga bayar kredit per-bulan sekitar Rp. 2.400.000, karena dalam dunia per sewaan jumlah tersebut sudah cukup memumpuni⁶⁷”.

Mengenai tahapan-tahapan atau proses yang harus dilakukan jika ingin bekerjasama dengan pihak Cakrawala Tour & Travel, yakni dijelaskan dalam diagram sebagai berikut:

⁶⁷ Achmad Nanda, *Wawancara* (Sidoarjo 15 Maret 2018)

Tahapan Kerjasama antara Cakrawala Tour & Travel dan Pemilik Mobil Pribadi



Pertama, merupakan proses penjelasan dan negosiasi. Proses ini dilakukan antara Manajer Operasional dan pihak yang mau bekerjasama dalam sewa-menyewa mobil milik pribadinya. Dalam tahap ini dijelaskan mengenai fasilitas dan service yang diterapkan oleh Cakrawala Tour & Travel dan juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dalam tahap ini pemilik mobil pribadi bisa bernegosiasi langsung dengan manajer operasional yang ditugaskan. Fasilitas dan service yang ditawarkan di Cakrawala Tour & Travel yakni sebagai berikut:

- 1) Free membership rental (discount 20%) untuk sewa di hari libur (Jumat, Sabtu, Minggu) di Cakrawala Tour & Travel
- 2) Laporan bulanan
- 3) Kemudahan pemantauan kendaraan melalui GPS
- 4) Free email perusahaan
- 5) Professional driver
- 6) Perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala
- 7) 24 jam pelayanan customer service

Adapun hak dan kewajiban bagi kedua pihak yang diterapkan dalam Cakrawala Tour & Travel ini dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hak dan kewajiban Cakrawala Tour & Travel

No	Hak	Kewajiban
1	Menerima kendaraan sesuai dengan kesepakatan perjanjian, kunci asli dan STNK asli	Merawat dan melakukan pengecekan kepada kendaraan sesuai waktu yang

	kendaraan.	ditentukan
2	Menerima keuntungan dari bagi hasil yang telah ditetapkan dalam kerjasama sewa-menyewa.	Melakukan pembetulan mobil yang menjadi tanggung jawab bagian travel (pergantian oli atau air radiator)
3		Mengoperasikan kendaraan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian
4		Membayar upah kepada pemilik mobil pribadi berupa keuntungan yang telah diperoleh menurut bagi hasil yang telah disepakati
5		Bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah yang terjadi selama proses sewa-menyewa

Tabel 4.2
Hak dan kewajiban pemilik kendaraan pribadi

No	Hak	Kewajiban
1	Menerima hasil dari penyewaan kendaraan sesuai bagi hasil yang telah ditentukan	Menyerahkan kendaraan sesuai dengan kesepakatan perjanjian, kunci asli dan STNK asli kendaraan
2	Dapat menggunakan mobilnya saat hari aktif (senin-kamis)	Melakukan pembetulan mobil yang menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan (mesin, pergantian ban, dan lain-lain)
3		Ikut serta mempromosikan
4		Memberikan hak kepada pihak travel untuk pengoperasian
5		Ikut serta dalam pemantauan proses sewa-menyewa dengan pihak travel

Kedua, merupakan proses survey kendaraan. Dimana kendaraan akan dilihat langsung oleh surveyor yang dilakukan oleh pihak Cakrawala

Tour & Travel, dalam tahap ini surveyor melakukan survey kepada kendaraan yang akan melakukan kerjasama mengenai standart perusahaan yang telah diterapkan oleh pihak travel. Jika dalam tahap ini kendaraan memenuhi persyaratan maka kerjasama akan dilanjutkan pada tahap yang selanjutnya, namun jika tidak sesuai maka kerjasama otomatis tidak bisa dilanjutkan. Survey yang dilakukan meninjau mengenai:

- a) Jenis kendaraan yang di terima untuk sementara adalah tipe minibus (Avanza, Innova, Xenia, Ertiga, Dan lain-lain.)
- b) Kendaraan maksimal 3 tahun mundur (tergantung kondisi), kendaraan baru akan di utamakan
- c) Kondisi kendaraan (Km, Eksterior, dan Interior)
- d) Warna, tipe, dan jenis bahan bakar sesuai dengan standard perusahaan

Ketiga, merupakan proses penjelasan simulasi bisnis, dalam tahap ini dijelaskan mengenai sistem dan bagi hasil yang diterapkan dalam Cakrawala Tour & Travel dan juga mengenai kendala-kendala dikemudian hari yang mungkin terjadi pada waktu kerjasama. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak Cakrawala Tour & Travel yakni 40% pihak travel, dan 60% dari pihak pemilik mobil pribadi. Jika konsumen setuju dan mau untuk bekerjasama maka dirasa tidak ada yang keberatan. Dilanjutkan dengan keuntungan yang diperoleh dapat di ambil setiap bulan di kantor Cakrawala Tour & Travel. Jadi jika dalam sebulan mendapatkan penghasilan bersih Rp.3.000.000, maka Rp. 2.500.000 akan digunakan oleh pihak travel untuk

membayar perkreditan, dan sisanya yakni Rp.500.000 menjadi pemilik mobil pribadi tersebut. Berikut pernyataan Bapak Ahmad Nanda:

“ sistem yang diterapkan dalam travel kami yakni 40% pihak travel dan 60% pihak pemilik mobil mbak, kalo konsumennya mau ya perjanjian dapat segera dilakukan mbak. Untuk upah yang diperoleh dapat diambil setiap bulan di kantor Cakrawala Tour & Travel. Tetapi upah tersebut tentu dikurangi uang perkreditan, jadi jika upah totalnya Rp.3.000.000 maka untuk pembayaran kredit sebesar Rp.2.500.000, untuk sisa yang Rp.500.000 dapat diambil oleh pihak pemilik mobil⁶⁸”.

Untuk kendala-kendala yang mungkin terjadi tentu telah dibicarakan dengan pihak travel pada tahap ini, seperti yang dialami oleh teman bapak Aditya Nugraha, dimana mobil yang disewakan tersebut hilang karena ditipu oleh teman dari costumernya sendiri. Untuk kejadiannya mobil disewakan oleh pihak A, dan mobil tersebut dibawa kabur. Disini pihak travel dengan sigap segera melacak keberadaan mobil melalui *Google My Maps* (GPS) yang telah dipasang pada mobil tersebut, lalu dilanjutkan kepada pihak yang berwajib yakni kepolisian, dan dikira membutuhkan waktu yang lama, maka pihak travel juga langsung mengurusnya kepada pihak leasing agar proses perkreditan segera dihentikan. Tentu kerugian yang dialami oleh pemilik mobil tidaklah sedikit, dikarenakan mobil hilang, maka DP awal pembelian juga hangus. Berikut pernyataan Bapak Aditya Nugraha:

*”untuk kendala-kendala yang kaan terjadi dikemudian hari tentu telah dibicarakan secara jelas pada proses negosiasi, untuk saya pribadi alhamdulillah belum pernah mengalami kendala yang fatal mbak, ada teman saya yang kehilangan mobilnya karena ditipu oleh costumernya, tetapi disini pihak travel tidak hanya diam, mereka juga membantu mencarikan dengan melacak melalui *Google My Maps* (GPS) yang telah di*

⁶⁸ Achmad Nanda, *Wawancara* (Sidoarjo 15 Maret 2018)

pasang pada mobil tersebut, lalu mengurus dipihak kepolisian dan juga pihak leasing agar masa perkreditan segera diberhentikan, tapi kasian teman saya mbak, uang untuk Down Payment (DP) membeli mobil hangus⁶⁹”.

Menanggapi dari pernyataan yang dialami oleh konsumen yang pemilik mobil pribadi tersebut pihak travel juga menjelaskan, bahwa tindakan dari pihak Cakrawala Tour & Travel tidak berhenti disitu saja. Jadi proses penyelesaian sengketanya yaitu dengan melacak terlebih dahulu mobil yang hilang melalui *Google My Maps* (GPS), lalu dilanjutkan kepada pihak kepolisian dan pihak leasing untuk pemberhentin perkreditan yang dilakukan, selepas itu jika mobil masih saja tidak ketemu pihak travel juga menerapkan denda kepada pihak penyewa mobil untuk menggantikan mobil yang hilang. Berikut pernyataan bapak Ahmad Nanda:

*“untuk kendala-kendala yang memungkinkan terjadi ya kecolongan mobil itu mbak, tapi pihak saya telah mengantisipasinya yakni dengan meletakkan *Google My Maps* (GPS) pada setiap mobil yang saya sewakan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan terjadinya mobil hilang sebah niat jahat seseorang atau karena kecelakaan. Disini pihak travel saya akan mengawal penuh jika terjadi hal tidak diinginkan tersebut mulai dari pelacakan mobil, pelaporan kepada pihak berwajib, pelaporan kepada pihak leasing.⁷⁰”.*

Untuk masalah-masalah kecil yang timbul dari mobil itu sendiri ditanggung secara bersama, jika kerusakan kecil yang terjadi pada saat masa sewa maka yang bertanggung jawab yaitu pihak penyewa tersebut. Tetapi jika customer menyewa mobil beserta sopir dari Cakrawala Tour & Travel maka yang bertanggung jawab adalah dari sopir tersebut. Untuk masalah-masalah yang ditimbulkan oleh mesin, maka pemilik mobil tersebutlah yang

⁶⁹ Aditya Nugraha, *Wawancara* (Sidoarjo, 16 Maret 2018)

⁷⁰ Achmad Nanda, *Wawancara* (Sidoarjo 15 Maret 2018)

akan mengganti kerusakannya. Menyewakan mobil di Cakrawala Tour & Travel ini termasuk mudah dan efisien, karena pemilik mobil dapat meminjam atau menggunakan mobil tersebut untuk keperluan pribadinya, tetapi tentu saja tetap dalam aturan Cakrawala Tour & Travel, yakni mobil bisa dipakai kapan saja kecuali hari libur (jumat,sabtu,minggu) dan tanggal merah. Jika pemilik mobil ingin menggunakan pada haru hari tersebut maka diberlakukan seperti customer yang lainnya, yakni juga membayar sewa.

Berikut pernyataan Bapak Aditya Nugraha:

"untuk setiap kerusakan yang terjadi ya dilihat dari segi mananya dulu mbak, jika kerusakan dilakukan pada proses sewa menyewa jadi yang menanggung si penyewa, tapi jika si penyewa juga menyewa mobil dari pihak travel tentu sopir tersebut yang mengganti kerugiannya. Untuk urusan kerusakan mesin dan bayar pajak baru saya yang mengurus mbak, karena mobil memang milik saya, untuk peraturan yang terjadi di pihak travel menurut saya tidak terlalu memberatkan mbak, karena saya tetap bisa menggunakan mobil saya di hari-hari biasa seperti senin sampai kamis, untuk selain itu maka diberlakukan seperti customer lain mbak, jadi ya saya seperti menyewa mobil saya sendiri⁷¹".

Keempat, merupakan tahap kesepakatan lama kontrak kerja. Dalam proses ini merupakan proses dimana pemilik kendaraan tersebut akan melanjutkan kerjasama atau tidak. Dalam tahap ini juga dilakukan kelengkapan dokumen yang disyaratkan oleh pihak Cakrawala Tour & Travel. Untuk waktu kegiatan sewa-menyewa mobil juga tidak ditentukan, tetapi terdapat waktu minimal kerjasama yaitu satu tahun untuk mobil yang tidak menggunakan jasa Cakrawala Tour & Travel dalam perkreditan kendaraan. Pihak Cakrawala Tour & Travel juga menetapkan maksimal kerjasama yakni selama lima tahun, karena dalam masa lima tahun tersebut

⁷¹ Aditya Nugraha, *Wawancara* (Sidoarjo, 16 Maret 2018)

perkreditan yang dilakukan dianggap sudah selesai. Dan jika ingin tetap melanjutkan kerjasama, maka harus dilakukan peremajaan kendaraan baru. Namun pemilik kendaraan juga bisa memutuskan kerjasama dengan pihak travel jika dianggap kerjasama telah tidak dibutuhkan kembali, namun harus terlebih dahulu memberikan pernyataan kepada pihak travel minimal satu bulan sebelum pemutusan kerjasama.. Berikut pernyataan bapak Abdul Aziz:

“untuk lamanya perjanjian yaitu minimal satu tahun untuk mobil yang lunas atau belum masa kredit mbak, sedangkan paling lama itu lima tahun, kalo masa kreditnya sudah selesai, dan kalo udah lima tahun dan masih ingin bekerjasama maka harus melakukan peremajaan kendaraan tersebut demi kenyamanan customer mbak. Tapi kalo ada yang mau memutuskan kerjasama juga bisa mbak, melalui konfirmasi paling sedikit satu bulan sebelum memutuskan kerjasama⁷²”.

Jika kerjasama dilanjutkan, maka pemilik kendaraan pribadi menyetorkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Cakrawala Tour & Travel, dokumen tersebut diserahkan kepada pihak surveyor yang meliputi:

- (1) Fotocopy KTP atas nama kontrak;
- (2) Fotocopy KTP suami/istri;
- (3) Fotocopy KK;
- (4) Fotocopy BPKB;
- (5) STNK Asli;
- (6) Kunci Asli;
- (7) Remote Asli;
- (8) Fotocopy kontrak Leasing (jika kendaraan cicilan);
- (9) Username dan password GPS (jika sudah dipasang GPS).

Untuk tahap selanjutnya yakni pemasangan aksesoris yang dilakukan oleh teknisi yang ditunjuk dari pihak Cakrawala Tour & Travel. Teknisi memasang GPS kepada kendaraan yang akan di sewakan, dan dipasangkan sticker

⁷² Abdul Aziz, *Wawancara* (Sidoarjo, 16 Maret 2018)

Cakrawala Tour & Travel di bagian belakang kaca mobil. Setelah terpenuhi semua tahap yang ditentukan. Maka mobil siap disewakan.

2. Praktik Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Cakrawala Tour & Travel Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kegiatan sewa-menyewa antara Cakrawala Tour & travel dan pemilik mobil pribadi ini tentu tidak lepas dari hak dan kewajiban. Dimana jika salah satu hak atau kewajiban tidak terlaksana maka timbullah akibat wanprestasi, dari kemungkinan wanprestasi tersebut maka diperlukanlah produk perlindungan hukum baik bagi pemilik travel maupun pemilik mobil pribadi tersebut. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁷³ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum itu teramat penting dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih Indonesia terkenal dengan sebutan Negara Hukum, tanpa adanya suatu perlindungan hukum, maka masyarakat akan bertingkah laku sewenang-wenang sesuai kehendaknya sendiri dan tidak ada yang mengendalikannya.

Dari paparan data yang di peroleh dari wawancara kepada direktur Cakrawala Tour & Travel beserta dua orang pemilik mobil pribadi yang menyewakan mobilnya pada pihak travel, bentuk perjanjian yang dilakukan

⁷³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1991), hlm. 53

yaitu secara kesepakatan atau tidak tertulis. Proses akad/perjanjian dilakukan melalui proses negosiasi, dimana pihak travel menjelaskan aturannya dan pihak dari pemilik mobil melakukan negosiasi mengenai kesepakatan tersebut. Jadi dalam kegiatan ini menggunakan asas saling percaya antar pihak, disini juga yang melakukan kerjasama juga mayoritas dari sanak saudara sendiri dan tetangga dekat.

Di dalam ayat al-Qur'an terdapat ayat yang menegaskan bahwa jika melakukan kegiatan muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka hendaklah menuliskannya. Pernyataan tersebut telah dipaparkan dalam Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut⁷⁴:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya”.

Secara tekstual, ayat ini di atas berisi perintah untuk menulis hutang yang dilakukan manusia. Hanya saja ulama berbeda pendapat dalam

⁷⁴ Qs,al-Baqarah (2); 282.

memahami perintah ini, apakah menunjukkan wajib, ataukah hanya anjuran. mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hambali, berpendapat bahwa mencatat transaksi utang menghadirkan saksi ketika transaksi, hukumnya tidak wajib. Sementara perintah dalam ayat sifatnya bimbingan agar manusia lebih hati-hati dan lebih yakin dalam melakukan muamalah dengan orang lain, terutama masalah utang. Sehingga statusnya bukan perintah yang wajib dikerjakan. Imam as-Syafii menjelaskan dengan bagus tafsir ayat ini. Beliau menyebutkan, ada dua alasan, mengapa perintah dalam ayat di atas (al-Baqarah: 282) bukan perintah wajib⁷⁵, yaitu sebagai berikut:

- a. Di ayat berikutnya (283), Allah perintahkan ketika seseorang tidak menemukan penulis, agar menggadaikan barangnya.
- b. Dilanjutan ayat, Allah bolehkan untuk tidak menggadaikan barang, selama masing-masing yakin bisa saling menjaga amanah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika

⁷⁵ Ammi Nur Baits, <https://pengusahamuslim.com/4198-hukum-mencatat-dan-menghadirkan-saksi-dalam-utang.html> , diakses tanggal 3 April 2018

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)''⁷⁶.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 252 (3) disebutkan bahwa “ akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat”⁷⁷. Jadi perjanjian yang dilakukan secara lisan yang dilakukan oleh Cakrawala Tour & Travel tersebut hukumnya sah atau boleh. Tetapi tidak menutup kemungkinan suatu saat akan ada salah satu pihak yang menyimpang dari aturan yang telah dibuatnya. Disini di sayangkan karena bentuk perjanjiannya tidak tertulis, yang menimbulkan perjanjian tersebut tidak cukup kuat untuk pembuktian di ranah hukum, jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka pihak penggugat tidak mempunyai bukti karena perjanjian tersebut tidak ada bentuk riil atau bentuk kongkretnya.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat rukun yang harus terpenuhi dalam suatu akad dalam Pasal 251 (1) yakni: (a) *Musta'jir*; (b) *Mu'ajir*; (c) *Ma'jur*; (d) *Akad*. Dalam penelitian ini telah dipaparkan secara jelas bahwa Cakrawala Tour & Travel telah menerapkan dari rukun tersebut dengan penjelasan sebagai berikut: (a) *Musta'jir* (pemilik kantor Cakrawala Tour & Travel; (b) *Mu'ajir* (pemilik mobil pribadi); (c) *Ma'jur* (kendaraan yang berupa mobil pribadi), dan (d) *Akad (ijarah)*. Apabila dalam suatu fakta dalam penelitian rukun tersebut tidak lengkap, maka perjanjian dapat dibatalkan. Menurut ulama Syafi'iyah akad ijarah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu *ijarah ain* (penyewa barang)

⁷⁶ Qs. Al-Baqarah (2); 283

⁷⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 252

dan *ijarah dzimmah* (penyewa tanggung jawab)⁷⁸. Sedangkan praktik sewa-menyewa dalam penelitian ini merupakan *ijarah ain*, dimana objek dari sewa menyewa tersebut berupa mobil atau barang.

Faktanya dalam kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh Cakrawala Tour & Travel dan pemilik mobil pribadi adalah mobil yang menjadi *ma'jur* atau obyek dari sewa tersebut adalah mobil pribadi yang masih dalam masa kredit dan perkreditannya dilakukan dengan pihak leasing. Di dalam sebuah hadist shahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3503 dijelaskan bahwa :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا تُبَيِّنِي الرَّجُلَ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (رواه سنن أبي داود)

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Malik dari Hakim bin Hizam ia berkata wahai Rasulullah seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar? Beliau bersabda: "janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki". (HR Abu Daud)

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan dkk, *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm.49

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang kegiatan muamalah yang bukan miliknya atau wakilnya. Juga diterangkan jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Pasal 259 yang menyebutkan bahwa “pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya”.

Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyyah hukum jual beli ini sah walaupun barang yang dijual adalah barang hasil dari hutang karena pada dasarnya orang yang menghutangi telah menyerahkan barangnya kepada penghutang. Adapun soal hutang yang belum lunas, adalah tugas penghutang untuk melunasi hutangnya. Seperti pernyataan Kyai Ghufroon dari kitab Nihayatuzzain halaman 241:

(وملك مقترض) شيئا مقرضا (بقبض) بإذن مقرض وإن لم يتصرف فيه بما يزيل الملك

فينفقه

"Orang yang berhutang berhak memiliki barang yang dihutang dengan diterimanya (barang tersebut) penerimaan barang tersebut dengan seijin orang yang menghutangi, setelah itu dia (orang yang berhutang) boleh membelanjakan barang tersebut"

Dari pernyataan kedua hadist di atas juga berlaku dalam kegiatan sewa-menyewa, peneliti lebih setuju kepada pendapat madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyyah, karena hukum mobil yang dibeli tersebut sah walaupun mobil tersebut adalah barang hasil dari hutang karena pada dasarnya orang yang menghutangi telah menyerahkan barangnya kepada penghutang dan tentu kegiatan tersebut telah sesuai dengan kesepakatan. Dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah Buku II Pasal 56 menjelaskan bahwa “unsur *bai*” terdiri atas : (1) pihak-pihak; (2) obyek; dan (3) kesepakatan”. Jadi menurut peneliti, menyewakan mobil kreditan tersebut sah sah saja, karena tidak melanggar ketentuan dari unsur-unsur jual beli, dan mobil telah menjadi hak pemilik mobil pribadi tersebut.

Selanjutnya peneliti akan membahas tentang pembelian kredit mobil menggunakan jasa leasing. Leasing atau sewa-guna-usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dalam Islam menggunakan jasa leasing ini hukumnya haram. Dengan alasan sebagai berikut⁷⁹:

- a. Dalam leasing terdapat penggabungan dua akad, yaitu sewa-menyewa dan jual-beli, menjadi satu akad (akad leasing). Padahal syara’ telah melarang penggabungan dua akad menjadi satu akad. Kalangan ulama’ kontemporer adalah Imam Al Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya silsilah Ahadits Ash Shohihah 5/419-427 juga murid beliau Syaikh Salim Al Hilali dalam Mausu’ah Al Manahi Asy Syar’iyah 2/221 dan juga lainnya. Mereka berhujjah dengan hadist

⁷⁹ Fauziya, <https://www.muslimahzone.id/hukum-leasing-dalam-Islam/> , diakses tanggal 2 April 2018

yang di riwayatkan oleh Ahmad nomor10148, yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: " أَنَّهُ نَهَى عَنِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمُ الصَّمَاءَ فِي

ثَوْبٍ وَاحِدٍ، أَوْ يَخْتَبِيَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ " (رواه أحمد)

Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Muhammad, dia berkata: telah menceritakan kepadaku Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi Shallahu 'Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau melarang dari dua jual beli dalam satu kali transaksi dan dari dua cara berpakaian; (yaitu) seseorang dari kalian menyelimuti tubuhnya dengan satu kain sehingga tidak terlihat sesuatupun dari tubuhnya, dan berihtiba' (duduk di atas bokong dan mendekap kedua lututnya menempel pada dada) dengan menggunakan satu kain, diantara dia dengan langit tidak ada suatu penghalang apapun. (HR Ahmad)

- b. Dalam leasing terdapat bunga, padahal bunga ini termasuk riba. Maka angsuran yang dibayar per bulan oleh *lessee* (nasabah) bisa jadi besarnya tetap (tanpa bunga), namun bisa jadi besarnya berubah-ubah sesuai dengan suku bunga pinjaman. Seperti dijelaskan dalam Al –Quran surah Al-Imran Ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

- c. Dalam akad leasing terjadi akad jaminan yang tidak sah, yaitu menjaminkan barang yang sedang menjadi obyek jual beli.
- d. Ada denda (penalti) jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran atau pelunasan sebelum waktunya. Padahal denda yang dikenakan pada akad utang termasuk riba.

Dengan perkembangan kegiatan industri jasa pembiayaan yang sedemikian pesat, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan dituntut untuk mengoptimalkan perannya sebagai regulator dan supervisor kegiatan jasa pembiayaan melalui upaya kebijakan yang mendorong kearah perkembangan industri jasa pembiayaan secara berkesinambungan. Pada hari Senin, 10 Desember 2007, Bapepam dan LK melalui Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 dan Nomor Per-04/BL/2007 telah menerbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, yaitu Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Disitu juga telah ditetapkan peraturan mengenai Leasing Syariah. Pengertian leasing syariah dicantumkan dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per- 03 /B1/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yakni sebagai berikut⁸⁰ :

Pasal 1

”Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan Prinsip Syariah”.

Pasal 5

“Setiap Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”.

Pasal 6

“Kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah: a. Sewa Guna Usaha, yang dilakukan berdasarkan: 1) Ijarah; atau 2) Ijarah Muntahiyah Bittamlik”.

Pasal 8 (2)

“Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa”.

Dari Pasal-Pasal di atas telah dijelaskan bahwa leasing hukumnya boleh jika sesuai dengan ataura-aturan syariah dan tidak keluar dari koridor

⁸⁰ Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per- 03 /B1/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

fiqh muamalat. Leasing syariah ini menggunakan prinsip ijarah muntahiyah bittamlik. Keterangan mengenai prinsip Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik Ini Dijelaskan Dalam Fatwa Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik, adapun mengenai ketentuan Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik adalah sebagai berikut⁸¹:

- a. Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
- b. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah *wa'd* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Sedangkan perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bit tamlik* dapat dilakukan dengan:

- a. Hibah
- b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa
- c. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad
- d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

⁸¹ Fatwa Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik

Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perjanjian sewa-menyewa antara Cakrawala Tour & Travel dan pemilik mobil pribadi tersebut. sebelumnya peneliti akan memaparkan landasan hukum ijarah yakni hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2443, bahwa nabi Muhammad SAW. Bersabda :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ» (رواه أبو داود)

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Addimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiyah Assalami berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR Abu Daud).

Dan diatur lebih jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263

- (1) Jasa penyewaan dapat berupa uang, surah berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan
- (2) Jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah obyek ijarah selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Pasal 264

- (1) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad
- (2) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan
- (3) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang akan menyewa.

Menurut data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan observasi sistem dari perjanjian sewa-menyewa ini yakni keuntungan dibagi dua yakni 40% kepada pihak Cakrawala Tour & Travel dan 60% kepada pemilik mobil pribadi yang keuntungan tersebut dapat diambil pada akhir bulan di kantor Cakrawala Tour & Travel sendiri. Dalam faktanya mayoritas pemilik mobil melakukan sewa menyewa mobil buka menggunakan mobil hasil jerih payah sendiri. Melainkan menggunakan bantuan dari pihak travel untuk membeli mobil dengan sistem kredit kepada pihak leasing dan langsung mengelola dengan menyewakan mobil tersebut di biro jasa travel tersebut. jadi pemilik mobil pribadi tersebut hanya membayarkan uang muka (DP) lalu selanjutnya pembayaran kredit dilakukan oleh pihak travel tersebut melalui hasil dari proses persewaan mobil itu. Mengenai upah yang didapatkan pemilik mobil pribadi tersebut tentu telah dikurangi dengan uang untuk membayar kredit mobil tersebut. seperti contohnya pendapatan sebulan dari hasil sewa-menyewa tersebut selama satu bulan Rp. 3.000.000, dikurangi pembayaran kredit sebesar Rp. 2.500.000. maka pemilik mobil tersebut hanya mendapatkan upah sebesar Rp.500.000, berbeda lagi dengan pemilik mobil yang tidak menggunakan kredit, maka yang diterima upah sebesar Rp.3.000.000.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan pula tanggungjawab yang terjadi atas kerusakan barang yang menjadi obyek ijarah yakni sebagai berikut⁸²:

Pasal 269

- (1) Kerusakan obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggungjawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Jika obyek ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya.
- (3) Jika dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan obyek ijarah, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka dijadikan hukum.

Menurut data yang peneliti peroleh aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut telah diterapkan baik dalam proses sewa-menyewanya. Dimana dalam Cakrawala Tour & Travel telah ditentukan, jika terjadi kerusakan pada saat proses sewa, maka yang menanggung kerusakan adalah pihak sewa. Tetapi hal tersebut tidak berlaku jika customer tersebut turut menyewa sopir kepada pihak travel, maka yang bertanggungjawab adalah pihak travel tersebut. sedangkan untuk masalah perawatan mobil seperti ganti oli, air radiator dan lain-lain. Maka yang bertanggung jawab adalah pihak travel. Tetapi jika kerusakan terjadi akibat mesin, ban dan lain-lain, yang bertanggung jawab adalah pemilik mobil pribadi tersebut. jadi dalam kegiatan sewa-menyewa ini telah cukup gamblang dijelaskan tanggung jawab dari masing-masing pihak.

Dari penjelasan di atas tidak menutup seseorang untuk melakukan kejahatan, kegiatan wanprestasi juga sangat memungkinkan untuk terjadi

⁸² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 269

seperti halnya data yang telah peneliti peroleh. Wanprestasi bisa disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*). Keadaan memaksa juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dijelaskan dalam Pasal berikut:

Pasal 40

Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan perstasinya

Pasal 41

Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti:

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak;
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi;
- d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.

Menurut Mariam Darus *overmacht* dibagi menjadi dua bentuk yakni:

(1) bentuk umum : keadaan iklim, kehilangan, pencurian; (2) bentuk khusus: Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, sumpah, tingkah laku pihak ketiga, dan pemogokan.⁸³ Sengketa dalam perjanjian sewa-menyewa dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan perlu diadakan cara penyelesaian masalah tersebut. penyelesaian sengketa hanya dapat ditempuh melalui dua cara yaitu⁸⁴:

⁸³ Mariam Badrul Zaman,Et.Al. *Kompilasi Huku Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001),hlm.38

⁸⁴ Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

a. Peradilan (litigasi)

Apabila sengketa timbul maka salah satu pihak yang merasa benar atau dirugikan oleh pihak lain dapat membawa sengketa tersebut ke pengadilan negeri sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

b. Di luar pengadilan (non litigasi)

Macam-macam penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah sebagai berikut: (1) Negoisasi atau perundingan; (2) Mediasi penengahan; dan (3) Arbitrase.

Dalam data yang diperoleh dari peneliti, salah satu kendala yang pernah terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pribadi di Cakrawala Tour & Travel adalah kehilangan mobil. Dimana mobil yang telah disewakan tersebut dibawa lari oleh customer yang tidak bertanggung jawab. Dalam penyelesaian sengketa ini pihak travel tidak langsung lepas tangan terhadap kejadian tersebut, pihak travel mengambil tindakan dengan membantu mencari mobil yang hilang tersebut dengan melacaknya melalui *Google My Maps* (GPS) yang telah terpasang pada mobil tersebut. Jika mobil tidak kunjung ditemukan maka pihak travel membantu melaporkannya kepada pihak kepolisian dan mengurusnya kepada pihak leasing agar proses perkreditan mobil dihentikan. Dengan ini pemilik mobil mengalami kerugian cukup besar dimana mobil hilang dan uang muka atau DP awal pembelian mobil juga hangus atau tidak dapat ditarik kembali.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sewa-menyewa mobil pribadi di Cakrawa Tour & Travel ini peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sewa-menyewa atau ijarah. Dimana pemilik mobil pribadi bekerjasama dengan pihak travel untuk menyewakan mobilnya. Perjanjian yang digunakan merupakan perjanjian lisan yang menggunakan asas saling percaya karena yang ikut bergabung dalam kerjasama tersebut merupakan sanak saudara dan kerabat dekat saja. Tata cara bergabung di Cakrawala Tour & Travel terdapat tujuh langkah, yakni sebagai berikut: (1) Mendengarkan penjelasan dari tim marketing dan negosiasi dari pihak pemilik mobil pribadi; (2) Survey

kendaraan yang akan dititipkan dengan beberapa syarat; (3) Penjelasan simulasi bisnis selama tahun kontrak; (4) Pembayaran biaya asuransi all risk rental pertahun sebesar (sesuai dengan survey dari pihak asuransi); (5) Kontrak kerja selama 1 atau 5 tahun (jika ingin di perpanjang maka peremajaan kendaraan baru); (6) Pemasangan aksesoris lain-lain (GPS); (7) Mobil siap sewa.

2. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah diatur mengenai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dengan adanya aturan mengenai hak dan kewajiban dalam Pasal 290 KHES yang telah ditentukan sejak awal oleh Cakrawala Tour & Travel mengenai hak dan kewajiban. Sedangkan mengenai pemeliharaan obyek ijarah terdapat dalam Pasal 263 KHES. Menggunakan praktik akad secara tertulis itu hukumnya boleh, tetapi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 kegiatan muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka hendaklah menuliskannya. Namun ayat Al-Quran tersebut masih ada penjabaran lanjutan yakni di ayat 233 yang menjelaskan bahwa Allah membolehkan perjanjian secara lisan jika masing-masing yakin saling menjaga amanah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan didukung oleh hadist yang diriwayatkan Abu Daud bahwa dilarang melakukan kegiatan ijarah yang bukan miliknya, faktanya mobil yang disewakan dalam kegiatan ini adalah mobil kredit yang menggunakan jasa leasing. Hanya saja menurut Madzhab Syafi'iyah dan dilihat dari Maslahah Mursalahnya barang kredit boleh untuk dipersewkan, karena sesungguhnya pada akad tersebut telah terjadi

penyerahan barang dan pihak berhutang juga telah sepakat untuk melunasi hutangnya. Sedangkan kredit di pihak leasing hukumnya haram karena disana terdapat penggabungan dua akad dalam satu transaksi dan terdapat akad jaminan yang sah, hanya saja di Indonesia leasing telah diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Dengan perkembangan perbankan islama kini leasing ada halal jika menggunakan prinsip syariah, yakni menggunakan prinsip Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

B. Saran

Dengan beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak Cakrawala Tour & Travel sebaiknya dalam setiap perjanjian dilakukan secara tertulis, karena dengan akad yang ditulis tersebut dapat memudahkan pihak travel maupun pihak yang mempunyai mobil pribadi jika terdapat suatu sengketa di kemudian hari. Akad yang dilakukan secara tertulis tersebut juga kedudukannya lebih kuat daripada yang tidak tertulis dimuka pengadilan, mengantisipasi adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi.
2. Bagi pemilik mobil pribadi sebaiknya melakukan kegiatan kredit mobil menggunakan leasing syariah, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar syariat Islam. Dan juga ikut andil dalam mempromosikan rental mobil tersebut agar lebih banyak lagi keuntungan yang diperoleh,

dan juga ikut andil dalam perawatan mobil tersebut, karena bagaimanapun juga mobil tersebut tetap mobil sah pemilik mobil sendiri, agar customer merasa nyaman saat menyewa mobil tersebut.

3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan bermuamalah yang kontemporer atau masa kini, karena penelitian tersebut penting bagi masyarakat yang kurang perihal pengetahuan agama, dan juga dikarenakan persoalan di masa yang akan datang semakin rumit dan memerlukan analisis dari kitab-kitab terdahulu yang memerlukan ilmu dari peneliti selanjutnya yang tentunya agar terhindar dari praktik muamalah yang tidak sesuai dengan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perma No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor:

Per- 03 /BI/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Buku-Buku

Ali, Chaidir. *Badan hukum*. Bandung: Alumni.1976.

Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Ciputat: PT Raja Grafindo Persada.2002.

Amiruddin dan zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.2006.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cedenkiawan*. Jakarta: Tazkia Institute.1999.

Arfan, Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*. cetakan pertama Mei 2012.

- Arikunt,Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Ashshofa, Burhan.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: PT Asdi Mahasatya.2004.
- Badruzaman, Mariam Darus.et.al. *Kompilasi Hukum Perikatan*.Jakarta: Citra Aditya Bakti.2001.
- Barkatulah,Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen*.Banjarmasin: Nusa Media. 2008.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*.Jakarta:Kencana,2004.
- DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
- DSN MUI No: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik
- Emirzon, Joni *Dasar-Dasar Teknik Penyusunan Kontrak*. Inderalaya: Universitas Sriwijaya.1998.
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press.2015.
- Ghofur Anshori, Abdul.*Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.2009.
- Hadjono, Philipus M.*Perlindungan Hokum Bagi Rakyat Di Indonesia*.Surabaya: Bina Ilmu.1987.
- Harahap,Zahirin.*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*.Malang:Averoes pres.2001.
- Iis, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.2003.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi.*Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Sinar Grafika. 2008.

- Marmo, Sudjono Saukarto. *Pengantar Hukum Di Negara Pancasila*. Jakarta: Garuda Metropoli Press. 1997.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakri. 1991.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2009.
- Rahman Ghazaly, Abdul .Ghufron ihsan dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group. 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'arif. 1987.
- Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Sasangko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2007.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Soesanto, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press. 2011.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press. 2006
- Subekti. *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermedia. 2005.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya: kencana. 2008
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Social*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia.2010.

Skripsi

Faidah, Nurul. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Tour And Travel Dengan Pemilik Mobil Pribadi Di Kota Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.2016.

Fajriyah, Wildatul. *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Rental AR Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014.

Rahayu, Dina Yuniarti. *Jaminan Dan Sewa Menyewa Mobil (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci Di Surakarta)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.2013.

Website

<https://www.muslimahzone.id/hukum-leasing-dalam-Islam/> , diakses pada tanggal 2 April 2018

<https://pengusahamuslim.com/4198-hukum-mencatat-dan-menghadirkan-saksi-dalam-utang.html> , diakses tanggal 3 April 2018

<http://rechthan.blogspot.co.id/2015/10/4-syarat-sahnya-perjanjiankontrak.html>, diakses tanggal 25 Maret 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo diakses tanggal 25 Maret 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lambang Cakrawala Tour & Travel



Tempat parkir Cakrawala Tour & Travel



Bapak Abdul Aziz (pemilik mobil pribadi)






Bapak Aditya Nugraha (pemilik mobil pribadi)



Bapak Achmad Nanda (Direktur Cakrawala Tour & Travel)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Uswatun Hasanah
 NIM : 14220045
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa-
 Menyewa Di Cakrawala Tour & Travel Menurut Kompilasi Hukum
 Ekonomi Syariah (KHES)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	29 Desember 2018	Bimbingan proposal	
2	09 Februari 2018	Revisi proposal	
3	15 Februari 2018	ACC Sempro	
4	21 Februari 2018	Konsultasi Bab 1,2,3	
5	08 Maret 2018	Revisi bab 1,2,3	
6	19 Maret 2018	Konsultasi bab 1,2,3,4	
7	23 Maret 2018	Konsultasi bab 1,2,3,4,5	
8	29 Maret 2018	Revisi bab 1,2,3,4,5	
9	06 April 2018	Abstrak	
10	12 April 2018	Ace bab 1,2,3,4,5	

Malang, 11 April 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



RIWAYAT HIDUP



A. Data Diri

Nama	: Uswatun Hasanah
Tempat & Tanggal Lahir	: 20 Desember 1996
Alamat	: Jl. KH. Abdul Mukti Ds. Dupok Kec. Kokop kab. Bangkalan Madura
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Mahasiswi
E-mail	: nunamini96@gmail.com
No.Telepeon/ HP	: 081235684421
Nama Orang Tua	: M.Ru'i dan Fadillah
Motto	: Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.

B. Pendidikan Formal

1. TK. Dharma Wanita Kokop
2. SDN Dupok 01 Bangkalan
3. MTs Negeri Rejoso Peterongan 1 Jombang
4. SMA Darul'Ulum 1 Unggulan BPP-Tekhnologi Peterongan Jombang
5. Strata 1 (S1) Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.